



Universitas Nusantara PGRI Kediri

UPT. PERPUSTAKAAN, PUBLIKASI DAN INOVASI

Alamat: Kampus 1, Jl. KH. Ahmad Dahlan No.76 Kota Kediri 64112
Telp. (0354) 771576, (0354) 771503, (0354) 771495, Fax. (0354) 771576
Website: <http://ppi.unpkediri.ac.id/> Email: perpustakaan@unpkediri.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS SIMILARITY

Ketua UPT Perpustakaan, Publikasi dan Inovasi Universitas Nusantara PGRI Kediri menerangkan bahwa mahasiswa dengan identitas berikut:

Nama Mahasiswa : Sarah Ayu Nurjannah
NPM : 2012020001
Program Studi : S1-Akuntansi

Judul Karya Ilmiah:

"PENGARUH FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI SEKTOR UMKM (STUDI UMKM KECAMATAN MOJOROTO KOTA KEDIRI)"

Dinyatakan sudah memenuhi syarat batas maksimal 30% *similarity* sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada setiap subbab naskah Laporan **Tugas Akhir/Skripsi/Tesis** yang disusun. Demikian Surat Keterangan ini kami berikan untuk dapat dipergunakan seperlunya.



Kediri, 06 Juli 2026
Ka UPT PPI,



Dr. Abdul Aziz Hunaifi, M.A

BAB_1_5_SARAH.docx

by Turnitin Arise

Submission date: 05-Jul-2026 09:26PM (UTC-0700)

Submission ID: 2992910833

File name: BAB_1_5_SARAH.docx (792.84K)

Word count: 20517

Character count: 153685

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

N

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling dominan dalam struktur ¹¹³ Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Indonesia. Penerimaan dari sektor pajak digunakan oleh pemerintah untuk membiayai berbagai kebutuhan negara, mulai dari pembangunan infrastruktur, penyelenggaraan pendidikan, pelayanan kesehatan, hingga program sosial lainnya. Menurut Mardiasmo (2021), ⁴⁸ pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapat jasa timbal balik yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut menunjukkan bahwa pajak bersifat wajib dan memiliki dasar hukum yang kuat dalam pelaksanaannya. Pentingnya peranan pajak dalam pembangunan nasional menuntut pemerintah untuk terus meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan. Salah satu sektor yang memiliki kontribusi besar terhadap penerimaan pajak adalah sektor ⁶³ Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia karena mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar serta berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Seiring berkembangnya jumlah pelaku UMKM di Indonesia, potensi penerimaan pajak dari sektor ini juga semakin meningkat. Oleh karena itu, pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk mendorong kepatuhan perpajakan pelaku UMKM melalui kebijakan tarif pajak yang lebih ringan, penyederhanaan administrasi perpajakan, serta peningkatan pelayanan kepada wajib pajak UMKM.

⁹⁰

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar utama dalam perekonomian Indonesia. UMKM tidak hanya berkontribusi ⁶³ terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, tetapi juga menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang sangat besar, terutama di daerah-daerah yang belum memiliki akses terhadap industri berskala besar. Berdasarkan Undang-Undang

20 Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UMKM diklasifikasikan berdasarkan kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan. Keberadaan UMKM yang tersebar luas di seluruh wilayah Indonesia menjadikannya 4 sebagai kelompok usaha yang strategis dan memiliki potensi besar dalam meningkatkan penerimaan pajak negara apabila dikelola dengan baik. Perkembangan 26 jumlah UMKM di Indonesia dari tahun ke tahun cukup signifikan, namun kontribusi penerimaan pajaknya belum mencerminkan potensi yang 27 sesungguhnya. Data dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah serta Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan bahwa meskipun jumlah pelaku 26 UMKM terus bertambah, realisasi penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Final dari sektor ini masih relatif kecil dibandingkan dengan jumlah unitnya. 41 Gambaran tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1 Perkembangan Jumlah UMKM dan Penerimaan PPh Final UMKM di Indonesia Tahun 2019–2025

Tahun	Jumlah UMKM 31 (Unit)	Kontribusi terhadap PDB (%)	Penerimaan PPh Final UMKM (Rp Miliar)
2019	65.465.497	60,34	5.790
2020	64.199.606	57,17	4.310
2021	65.117.000	58,90	5.498
2022	66.000.000	60,51	6.302
2023	66.500.000	61,07	7.180
2024	64.200.000	60,51	7.641
2025	66.000.000	61,07	8.124

Sumber: Kementerian Koperasi dan UKM; Direktorat Jenderal Pajak (diolah, 2025)

Data pada Tabel 1.1 memperlihatkan bahwa jumlah UMKM di Indonesia menunjukkan tren yang fluktuatif namun secara umum meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2024, jumlah UMKM tercatat sebanyak 64.200.000 unit dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 60,51%, sedikit menurun dibandingkan tahun 2023 yang mencapai 61,07%. Kemudian pada tahun 2025, jumlah UMKM kembali meningkat menjadi 66.000.000 unit dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,07%, menunjukkan pemulihan yang positif. Seiring bertumbuhnya jumlah pelaku UMKM, penerimaan PPh Final dari sektor ini juga mengalami peningkatan, yakni dari Rp7.180 miliar pada tahun 2023 menjadi Rp7.641 miliar pada tahun 2024 dan Rp8.124 miliar pada tahun 2025. Peningkatan ini turut didorong oleh kebijakan pemerintah yang memperpanjang masa berlaku tarif PPh Final UMKM sebesar 0,5% hingga tahun 2029 bagi wajib pajak orang pribadi. Meskipun demikian, penerimaan PPh Final dari sektor UMKM masih terbilang kecil jika dibandingkan dengan jumlah unit usaha yang ada. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak di kalangan pelaku UMKM belum optimal dan masih memerlukan perhatian serius dari otoritas pajak maupun pemerintah.

Kepatuhan wajib pajak adalah kondisi di mana seorang ¹⁴ wajib pajak memenuhi seluruh ¹⁴ kewajiban perpajakannya dan melaksanakan hak-hak perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Menurut Rahayu (2017), kepatuhan perpajakan dibagi menjadi dua jenis, yaitu kepatuhan formal yang berkaitan dengan pemenuhan prosedur administratif, dan kepatuhan material yang berkaitan dengan kebenaran substansi dari kewajiban perpajakan yang dilaporkan. Kepatuhan wajib pajak menjadi hal penting karena tingginya tingkat kepatuhan akan berdampak langsung pada optimalisasi penerimaan negara dari sektor pajak. Faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak sangat beragam, meliputi faktor yang berasal dari dalam diri wajib pajak maupun faktor dari luar. ²⁹ Terkait dengan hal tersebut, penelitian yang dilakukan oleh Prasetyo dan Wahyudin (2022) menyimpulkan bahwa kepatuhan

wajib pajak di sektor UMKM di Indonesia masih tergolong rendah dan sangat dipengaruhi oleh kombinasi antara faktor internal dan faktor eksternal secara bersamaan. Hal senada diungkapkan oleh Winerungan (2021) yang dalam penelitiannya membuktikan bahwa peningkatan kepatuhan wajib pajak perlu didukung oleh pembenahan secara sistematis terhadap faktor-faktor yang memengaruhinya, baik dari sisi internal wajib pajak maupun dari sisi lingkungan eksternal.

Faktor internal dalam konteks perpajakan merujuk pada faktor-faktor yang bersumber dari dalam diri wajib pajak itu sendiri. Faktor internal tersebut antara lain meliputi kesadaran perpajakan, pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan, serta sikap dan motivasi wajib pajak terhadap kewajiban pajaknya. Kajian ini sejalan dengan *Theory of Planned Behavior* yang dikemukakan oleh Ajzen (1991), yang menyatakan bahwa perilaku individu ditentukan oleh sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Dalam konteks perpajakan, sikap dan keyakinan wajib pajak terhadap sistem perpajakan akan berpengaruh terhadap keputusan mereka untuk memenuhi atau mengabaikan kewajiban perpajakan. Nugroho *et al.* (2022) dalam penelitiannya menemukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Semakin tinggi kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak, maka semakin tinggi pula kecenderungan mereka untuk patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Penelitian Pratiwi dan Setiawan (2021) juga membuktikan bahwa pengetahuan perpajakan yang memadai secara positif memengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi, termasuk pelaku UMKM. Selain itu, Sari dan Mangoting (2022) menyimpulkan bahwa motivasi wajib pajak yang bersumber dari kesadaran internal terbukti berperan penting dalam mendorong perilaku patuh perpajakan pada pelaku usaha di sektor UMKM. Sejalan dengan hal tersebut, Randi *et al.* (2024) dalam penelitiannya pada wajib pajak UMKM di Kabupaten Nganjuk menemukan bahwa tarif pajak dan ketegasan sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, sementara pemahaman perpajakan dan penerapan e-filing tidak

berpengaruh secara langsung. Lebih lanjut, Randi *et al.* (2024) membuktikan bahwa kesadaran wajib pajak terbukti memoderasi ¹¹ hubungan antara pemahaman perpajakan dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, yang mengindikasikan bahwa faktor internal seperti kesadaran perpajakan dan penetapan tarif yang sesuai memainkan peran sentral dalam mendorong kepatuhan wajib pajak di sektor UMKM. Temuan ini memperkuat argumen bahwa intervensi berbasis peningkatan kesadaran dan pemahaman perpajakan dari dalam diri wajib pajak merupakan strategi yang relevan dan perlu diprioritaskan dalam upaya meningkatkan kepatuhan perpajakan UMKM secara berkelanjutan.

Di samping faktor internal, faktor eksternal juga memegang peranan yang tidak dapat diabaikan dalam membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak. Faktor eksternal dalam perpajakan mencakup berbagai kondisi di luar diri wajib pajak yang dapat memengaruhi kepatuhan mereka, seperti kualitas pelayanan aparat pajak (*fiskus*), penerapan sanksi perpajakan, dan intensitas sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh otoritas pajak. Rahayu (2017) menyebutkan bahwa lingkungan eksternal yang kondusif, termasuk kualitas layanan yang baik dan penegakan sanksi yang konsisten, akan mendorong wajib pajak untuk bersikap patuh. Saraswati dan Sujana (2022) dalam penelitiannya mengungkapkan ¹⁵ bahwa kualitas pelayanan *fiskus* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, hal tersebut menunjukkan bahwa ⁸² semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak. Agustiningsih dan Isroah (2021) membuktikan bahwa sosialisasi perpajakan yang dilakukan secara intensif mampu meningkatkan pemahaman wajib pajak sehingga berimplikasi pada peningkatan kepatuhan perpajakan secara keseluruhan. Lebih lanjut, Ramadhani *et al.* (2023) membuktikan bahwa penerapan sanksi perpajakan yang tegas dan konsisten memberikan efek jera bagi wajib pajak yang tidak patuh, sehingga sanksi perpajakan terbukti berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM.

Merujuk ⁸ pada UU No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah, UMKM merupakan usaha yang dijalankan oleh rumah tangga, pelaku usaha atau badan kecil disebut UMKM. Maka dari itu, Kecamatan Mojoroto merupakan salah satu dari tiga kecamatan yang ada di Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur. Kecamatan ini menjadi salah satu pusat aktivitas ekonomi di Kota Kediri dengan keberadaan berbagai jenis UMKM yang bergerak di bidang perdagangan, jasa, dan industri kecil. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Kediri, Kecamatan Mojoroto tercatat memiliki jumlah pelaku UMKM yang cukup besar dan terus berkembang dari tahun ke tahun. Kondisi ekonomi yang dinamis di kecamatan ini menjadikannya sebagai lokasi yang representatif untuk mengkaji persoalan kepatuhan wajib pajak di sektor UMKM.

Meskipun jumlah UMKM di Kecamatan Mojoroto tergolong cukup banyak, persoalan kepatuhan perpajakan di kalangan pelaku UMKM setempat masih menjadi tantangan nyata. Berdasarkan data terbaru yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kediri, rasio kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan di wilayah Kota Kediri pada tahun 2023 mencapai sekitar 71,4%, meningkat dari 68% pada tahun 2022, namun angka tersebut masih berada di bawah target nasional kepatuhan wajib pajak yang ditetapkan minimal sebesar 80%. Pada tahun 2024, realisasi penerimaan PPh Final dari sektor UMKM di wilayah kerja KPP Pratama Kediri masih belum mencapai target yang diharapkan, dengan rasio kepatuhan yang dilaporkan baru mencapai sekitar 73%, menunjukkan bahwa peningkatan yang terjadi masih bersifat incremental dan belum mampu menutup kesenjangan terhadap target nasional. Memasuki tahun 2025, kondisi kepatuhan perpajakan UMKM di Kota Kediri, termasuk di Kecamatan Mojoroto, masih menjadi perhatian serius mengingat pertumbuhan jumlah pelaku UMKM yang terus bertambah tidak diimbangi dengan peningkatan rasio kepatuhan yang proporsional. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara awal dengan beberapa pelaku UMKM di Kecamatan Mojoroto, ditemukan bahwa sebagian besar dari mereka belum memahami ⁴ secara memadai prosedur pelaporan dan pembayaran pajak,

khususnya terkait dengan mekanisme PPh Final sebesar 0,5% yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 beserta pembaruan kebijakan perpajakan yang berlaku hingga periode 2023–2025. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya kesenjangan yang cukup besar antara potensi pajak dari sektor UMKM di Kecamatan Mojoroto dengan realisasi penerimaan pajak yang sebenarnya.

Berdasarkan kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang relevan, terdapat tiga jenis kesenjangan penelitian yang mendasari perlunya dilakukan penelitian ini. Pertama, *research gap*, yaitu adanya inkonsistensi hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya. Beberapa penelitian seperti Nugroho et al. (2022) dan Pratiwi dan ¹Setiawan (2021) menunjukkan bahwa faktor internal berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, namun penelitian lain seperti Winerungan (2021) menghasilkan temuan yang tidak konsisten, sehingga diperlukan pengujian lebih lanjut untuk memverifikasi pengaruh tersebut. Kedua, *theoretical gap*, yaitu belum optimalnya integrasi antara kajian faktor internal dan faktor eksternal secara bersama-sama dalam satu kerangka analisis pada penelitian tentang kepatuhan wajib pajak UMKM, sehingga gambaran yang menyeluruh mengenai variabel-variabel yang memengaruhi kepatuhan belum sepenuhnya terungkap dalam literatur yang ada. Ketiga, *contextual gap*, yaitu masih sedikitnya penelitian yang secara spesifik mengambil objek UMKM di Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, sehingga kondisi dan karakteristik lokal yang mungkin berbeda dari penelitian sebelumnya belum tergambarkan secara memadai.

Urgensi penelitian ini cukup kuat mengingat optimalisasi penerimaan pajak dari sektor UMKM merupakan salah satu prioritas dalam kebijakan perpajakan nasional. Sejak pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor

55 Tahun 2022 yang menurunkan tarif PPh Final UMKM menjadi 0,5%, diharapkan beban perpajakan bagi pelaku UMKM menjadi lebih ringan sehingga mendorong peningkatan kepatuhan. Akan tetapi, fakta di lapangan ⁴menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM masih jauh dari target yang

ditetapkan. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi otoritas pajak dan pemangku kepentingan lainnya dalam merancang kebijakan dan program peningkatan kepatuhan perpajakan yang lebih efektif dan tepat sasaran, khususnya di wilayah Kota Kediri.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode linear berganda karena data yang diperoleh akan diolah dalam bentuk angka dan dianalisis menggunakan teknik statistik. Data penelitian diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada pelaku UMKM di Kecamatan Mojoroto Kota Kediri sebagai responden penelitian. Pendekatan kuantitatif dipilih karena mampu memberikan gambaran objektif mengenai hubungan dan pengaruh antarvariabel penelitian berdasarkan hasil pengukuran yang sistematis. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear berganda. Metode ini digunakan untuk mengetahui pengaruh kepatuhan wajib pajak yang diukur dengan faktor pendapatan, faktor pengetahuan, faktor regulasi pemerintah dan faktor pelayanan terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak UMKM, baik secara parsial maupun simultan. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Sektor UMKM (Studi UMKM Kecamatan Mojoroto Kota Kediri)"**.

27 B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh faktor pendapatan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak di sektor UMKM, studi pada UMKM Kecamatan Mojoroto Kota Kediri tahun 2026 ?
2. Apakah terdapat pengaruh pengetahuan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak di sektor UMKM, studi pada UMKM Kecamatan Mojoroto Kota Kediri tahun 2026 ?

3. Apakah terdapat pengaruh faktor regulasi pemerintah secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak di sektor UMKM, studi pada UMKM Kecamatan Mojoroto Kota Kediri tahun 2026 ?
4. Apakah terdapat pengaruh faktor pelayanan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak di sektor UMKM, studi pada UMKM Kecamatan Mojoroto Kota Kediri tahun 2026 ?
5. Apakah faktor pendapatan, pengetahuan, regulasi pemerintah, dan pelayanan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di sektor UMKM, studi pada UMKM Kecamatan Mojoroto Kota Kediri tahun 2026 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh faktor pendapatan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak di sektor UMKM pada UMKM Kecamatan Mojoroto Kota Kediri tahun 2026.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pengetahuan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak di sektor UMKM pada UMKM Kecamatan Mojoroto Kota Kediri tahun 2026.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh regulasi pemerintah secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak di sektor UMKM pada UMKM Kecamatan Mojoroto Kota Kediri tahun 2026.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh pelayanan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak di sektor UMKM pada UMKM Kecamatan Mojoroto Kota Kediri tahun 2026.
5. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh faktor pendapatan, pengetahuan, regulasi pemerintah, dan pelayanan secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak di sektor UMKM pada UMKM Kecamatan Mojoroto Kota Kediri tahun 2026.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang akuntansi perpajakan, khususnya yang berkaitan dengan kajian kepatuhan wajib pajak di sektor UMKM.
- b. Menjadi referensi dan bahan acuan bagi peneliti selanjutnya yang mengkaji topik serupa, terutama yang berkaitan dengan faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM.
- c. Memperkuat bukti empiris mengenai pengaruh faktor internal dan faktor eksternal terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Kantor Pelayanan Pajak
memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan dan program peningkatan kepatuhan perpajakan yang lebih efektif.
- b. Bagi Pelaku UMKM
meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya pemenuhan kewajiban perpajakan serta faktor-faktor apa saja yang dapat mendukung kepatuhan wajib pajak.
- c. Bagi Pemerintah Daerah
memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Mojojoto sehingga dapat mendukung perencanaan kebijakan untuk meningkatkan penerimaan pajak daerah.
- d. Bagi Akademisi dan Peneliti
menambah wawasan dan referensi dalam kajian ilmu perpajakan dan akuntansi, khususnya yang berkaitan dengan perilaku kepatuhan wajib pajak di sektor usaha kecil dan menengah.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep dan Penelitian Terdahulu kepatuhan Wajib Pajak

1. Definisi Kepatuhan Wajib Pajak

Beberapa ahli telah menjelaskan pengertian kepatuhan wajib pajak dari sudut pandang yang berbeda. Devano dan Rahayu (2006) menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan adalah suatu keadaan di mana ¹⁴ wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Sejalan dengan itu, Nurmantu (2010) mendefinisikan kepatuhan wajib pajak sebagai kondisi di mana ¹⁴ wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mardiasmo (2018) menambahkan bahwa kepatuhan ¹⁴ wajib pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembiayaan negara, dan pemenuhan tersebut diharapkan dilakukan secara sukarela tanpa paksaan dari pihak manapun.

Rahayu (2006) membagi kepatuhan wajib pajak ke dalam dua jenis. Pertama adalah kepatuhan formal, yaitu kepatuhan yang berkaitan dengan pemenuhan kewajiban prosedural seperti penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) tepat waktu. Kedua adalah kepatuhan material, yaitu kepatuhan yang berkaitan dengan kebenaran isi dari kewajiban perpajakan yang dilaporkan oleh wajib pajak. Agoes dan Trisnawati (2019) berpendapat bahwa kepatuhan wajib pajak tidak hanya dipengaruhi oleh kemampuan ekonomi semata, tetapi juga dipengaruhi oleh tingkat pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah kondisi yang melibatkan aspek prosedural sekaligus aspek kebenaran substansi dari pelaporan pajak.

Berdasarkan pendapat para ahli yang telah dikemukakan di atas, kepatuhan wajib pajak dalam penelitian ini dipahami sebagai kondisi di mana wajib pajak telah memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya, baik

dari sisi prosedural maupun dari sisi kebenaran substansi, sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Kepatuhan tersebut mencakup kegiatan mendaftarkan diri, menghitung dan membayar pajak secara benar, serta menyampaikan SPT tepat waktu dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

2. Tujuan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak memiliki beberapa tujuan yang berhubungan langsung dengan sistem penerimaan negara. Rahayu (2017) menyebutkan beberapa tujuan terwujudnya kepatuhan wajib pajak, antara lain ³ sebagai berikut.

- a. Meningkatkan jumlah penerimaan negara dari sektor pajak secara berkala dan berkelanjutan.
- b. Mendukung penyelenggaraan program pembangunan yang seluruhnya bersumber dari penerimaan pajak.
- c. ⁴ Menciptakan kesetaraan dalam pembebanan pajak di antara sesama wajib pajak yang memiliki kondisi ekonomi yang setara.
- d. Mendorong terbentuknya budaya taat perpajakan di kalangan masyarakat, termasuk pelaku UMKM.
- e. ⁴ Memberikan kepastian bagi pemerintah dalam penyusunan rencana anggaran penerimaan negara setiap tahunnya.

3. Fungsi Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak memiliki beberapa fungsi penting dalam mendukung sistem perpajakan nasional. Berdasarkan pendapat Mardiasmo (2021), fungsi kepatuhan wajib pajak mencakup hal-hal berikut.

- a. Sebagai ³¹ alat untuk mengukur tingkat efektivitas sistem administrasi perpajakan yang sedang berjalan.
- b. Sebagai bahan evaluasi bagi otoritas pajak dalam merancang kebijakan peningkatan penerimaan pajak yang lebih terarah.
- c. Sebagai ³¹ tolak ukur kinerja Kantor Pelayanan Pajak dalam melayani wajib pajak di wilayah kerjanya masing-masing.

- d. ⁹⁶ Sebagai landasan dalam penyusunan dan pengembangan program sosialisasi serta edukasi perpajakan kepada masyarakat.

4. Indikator Wajib Pajak

Pengukuran kepatuhan wajib pajak didasarkan beberapa poin yang dikutip dalam (Ariyanto & Nuswantara, 2020) Sebagai berikut:

- Ketepatan waktu dalam penyampaian SPT
- Tidak adanya penunggakan pajak
- Tidak memiliki masalah hukum terkait perpajakan

B. Konsep dan Penelitian Terdahulu Pendapatan

1. Definisi Pendapatan

Pendapatan merupakan konsep dasar yang sering dibahas dalam ilmu ekonomi dan akuntansi. Sumarsan (2017) mendefinisikan pendapatan sebagai seluruh penerimaan yang diperoleh seseorang atau badan usaha dalam jangka waktu tertentu, baik dari kegiatan usaha pokok maupun dari sumber lainnya. Mankiw (2018) menjelaskan bahwa pendapatan adalah jumlah uang yang diterima oleh suatu entitas atas barang atau jasa yang telah diberikan kepada pihak lain dalam periode tertentu. Samuelson dan Nordhaus (2011) menambahkan bahwa pendapatan mencerminkan kemampuan ekonomi seseorang atau unit usaha dalam memenuhi kebutuhan hidup maupun kewajiban finansial yang dimilikinya.

Dalam konteks perpajakan, pendapatan memiliki makna yang lebih spesifik. ⁹³ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak ³⁶ Penghasilan mendefinisikan penghasilan sebagai setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari dalam maupun luar Indonesia, yang dapat digunakan untuk konsumsi atau menambah kekayaan wajib pajak. Waluyo (2019) menyatakan bahwa dalam konteks UMKM, pendapatan yang menjadi dasar pengenaan pajak adalah omzet atau peredaran bruto usaha dalam satu tahun pajak. Adapun pemenuhan kewajiban pajak UMKM dihitung berdasarkan ⁹⁴ total pendapatan yang diperoleh selama satu periode pajak

dengan tarif sebesar 0,5% dari peredaran bruto, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022.

Berdasarkan definisi yang telah dikemukakan oleh para ahli di atas, pendapatan dalam penelitian ini dipahami sebagai total penerimaan ekonomi yang diperoleh pelaku UMKM dari kegiatan usahanya dalam periode tertentu. Pendapatan ini menjadi dasar dalam penentuan kewajiban perpajakan, sekaligus mencerminkan kemampuan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya secara tepat waktu.

2. Tujuan Pemahaman Tingkat Pendapatan

Pemahaman terhadap tingkat pendapatan wajib pajak UMKM memiliki beberapa tujuan dalam kaitannya dengan perpajakan. Waluyo (2019) menguraikan tujuan tersebut sebagai berikut.

- a. Menentukan besarnya kewajiban pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak UMKM berdasarkan peredaran bruto yang diperoleh.
- b. Mengukur kemampuan ekonomi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya tanpa mengganggu keberlangsungan usaha.
- c. Memberikan dasar penetapan tarif pajak yang proporsional dan sesuai dengan kondisi ekonomi wajib pajak UMKM.
- d. Menjadi acuan bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan perpajakan yang adil dan dapat dijangkau oleh seluruh pelaku UMKM.

3. Fungsi Pendapatan

Pendapatan dalam konteks perpajakan UMKM menjalankan beberapa fungsi yang penting. Sumarsan (2017) dan Waluyo (2019) menyebutkan fungsi pendapatan sebagai berikut.

- a. Sebagai dasar pengenaan PPh Final bagi wajib pajak UMKM yang peredaran brutonya dibawah batas yang ditetapkan oleh peraturan.
- b. Sebagai indikator kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu dan sesuai ketentuan.
- c. Sebagai dasar evaluasi terhadap potensi penerimaan pajak dari sektor UMKM di suatu wilayah tertentu.

- d. Sebagai salah satu faktor yang memengaruhi keputusan wajib pajak dalam memenuhi atau menunda pemenuhan kewajiban perpajakannya.

4. Indikator Pendapatan

Pengukuran variabel pendapatan⁶⁸ dalam penelitian ini didasarkan pada indikator yang dikemukakan oleh (Susliyanti & Agustiyani, 2022), yaitu sebagai berikut.

- a. Pendapatan yang diterima per bulan
- b. Jenis pendapatan
- c. Kemampuan membayar pajak
- d. Pekerjaan pokok
- e. Penerimaan bukan dari pendapatan
- f. Pekerjaan sampingan

C. Konsep dan Penelitian terdahulu Pengetahuan Perpajakan

1. Definisi Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan adalah salah satu faktor yang banyak dikaji dalam penelitian tentang kepatuhan wajib pajak. Mardiasmo (2021) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan adalah pemahaman wajib pajak terhadap ketentuan umum perpajakan, tata cara penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak yang berlaku. Rahayu (2017) mendefinisikan pengetahuan perpajakan sebagai penguasaan wajib pajak atas segala hal yang berkaitan dengan aturan, prosedur, dan sanksi perpajakan yang harus dipatuhi. Wirawan (2020) menambahkan bahwa pengetahuan perpajakan tidak hanya mencakup aspek teknis penghitungan pajak, tetapi juga mencakup pemahaman terhadap hak dan kewajiban wajib pajak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lubis (2018) memandang pengetahuan perpajakan sebagai hasil dari proses belajar yang dapat diperoleh melalui berbagai saluran, seperti pendidikan formal, sosialisasi, pelatihan, maupun pengalaman langsung dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Agocs dan Trisnawati (2019) berpendapat⁴ bahwa wajib pajak yang memiliki pengetahuan yang baik

tentang perpajakan cenderung lebih mudah memahami prosedur pelaporan dan pembayaran pajak, sehingga lebih berpotensi untuk bersikap patuh. Mustika (2020) menambahkan bahwa pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh pelaku UMKM pada umumnya masih terbatas, terutama karena keterbatasan akses terhadap informasi perpajakan dan minimnya program pendidikan perpajakan yang menyasar segmen usaha kecil dan menengah.

Berdasarkan pendapat para ahli yang telah diuraikan, pengetahuan perpajakan dalam penelitian ini dipahami sebagai kemampuan wajib pajak dalam memahami dan menguasai aturan, prosedur, hak, serta kewajiban perpajakan yang berlaku. Pengetahuan tersebut dapat diperoleh melalui berbagai sumber informasi dan pengalaman nyata dalam melaksanakan kewajiban perpajakan sehari-hari.

2. Tujuan Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan yang memadai memiliki beberapa tujuan yang berkaitan langsung dengan tingkat kepatuhan wajib pajak. Rahayu (2017) menyebutkan tujuan-tujuan tersebut ³ sebagai berikut.

- a. Membantu wajib pajak dalam memahami dan memenuhi kewajiban perpajakannya secara benar dan sesuai ketentuan.
- b. Mengurangi terjadinya kesalahan ⁵⁸ dalam pengisian dan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) oleh wajib pajak.
- ⁴ c. Meningkatkan kesadaran wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak bagi kepentingan pembangunan negara.
- d. Memberikan landasan bagi wajib pajak dalam memanfaatkan hak-hak perpajakan yang tersedia, seperti pengajuan keberatan atau restitusi.

3. Fungsi Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan menjalankan beberapa fungsi penting dalam mendukung pemenuhan kewajiban pajak. Mardiasmo (2021) dan Wirawan (2020) menyebutkan fungsi-fungsi tersebut sebagai berikut.

- a. Sebagai dasar pengambilan keputusan wajib pajak dalam hal pelaporan dan pembayaran pajak secara tepat.

- b. Sebagai landasan bagi wajib pajak untuk menghindari kesalahan dan pelanggaran ketentuan perpajakan yang berlaku.
- c. Sebagai modal utama wajib pajak dalam berinteraksi dengan petugas pajak dan otoritas perpajakan.
- d. Sebagai sarana yang mendukung terciptanya kepatuhan perpajakan yang bersifat sukarela dan berkelanjutan.

4. Indikator Pengetahuan Perpajakan

Pengukuran pengetahuan perpajakan dalam penelitian ini mengacu pada indikator yang dikemukakan oleh (Mardiana, Abdilah, & Rosida 2025), yaitu sebagai berikut:

1. Pemahaman terhadap peraturan perpajakan.
2. Pemahaman mengenai hak dan kewajiban perpajakan.
3. Pemahaman terhadap prosedur administrasi perpajakan.
4. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan.
5. Pemahaman mengenai fungsi pajak dan penerapannya dalam pelaporan serta pembayaran pajak.

D. Konsep dan Penelitian Terdahulu Regulasi Pemerintah

1. Definisi Regulasi Pemerintah

Regulasi pemerintah dalam bidang perpajakan berkaitan dengan keseluruhan peraturan yang mengatur hak dan kewajiban wajib pajak. Suandy (2020) mendefinisikan regulasi perpajakan sebagai seperangkat aturan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengatur pemungutan, pembayaran, dan pelaporan pajak oleh wajib pajak. Soemitro (dalam Mardiasmo, 2021) menyatakan bahwa regulasi perpajakan adalah landasan hukum yang memberikan wewenang kepada pemerintah untuk memungut pajak dari rakyat guna keperluan penyelenggaraan negara. Burton dan Ilyas (2018) menambahkan bahwa regulasi perpajakan mencakup undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan menteri, serta peraturan pelaksana lainnya yang menjadi dasar hukum pemungutan pajak di Indonesia.

Dalam konteks UMKM, regulasi yang paling relevan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 tentang penyesuaian pengaturan PPh ¹⁵ atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu. Waluyo (2019) menyatakan bahwa regulasi perpajakan yang jelas, sederhana, dan mudah dipahami oleh wajib pajak akan mendorong peningkatan kepatuhan perpajakan. Ilyas dan Burton (2020) menambahkan bahwa kualitas regulasi perpajakan sangat memengaruhi persepsi wajib pajak terhadap sistem perpajakan, yang pada akhirnya berdampak pula pada tingkat kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan definisi yang telah diuraikan di atas, regulasi pemerintah dalam penelitian ini dipahami sebagai keseluruhan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang mengatur kewajiban wajib pajak UMKM. Landasan utama regulasi perpajakan di Indonesia antara lain ⁴² Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang mengatur hak dan kewajiban wajib pajak mulai dari kewajiban mendaftarkan diri, menyampaikan SPT, hingga ketentuan pengenaan sanksi administratif dan pidana. ³⁶ Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan mengatur mekanisme pengenaan pajak atas penghasilan yang diterima oleh wajib pajak, termasuk pelaku usaha. ⁴² Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan memperkuat dan menyederhanakan ketentuan perpajakan sebelumnya sehingga lebih mudah dipahami oleh wajib pajak. Secara khusus bagi UMKM, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 mengatur pengenaan PPh Final dengan tarif 0,5% dari peredaran bruto bagi wajib pajak yang omzetnya tidak melampaui Rp4,8 miliar per tahun pajak. Keseluruhan regulasi tersebut mencakup ketentuan tarif, mekanisme pembayaran, dan prosedur pelaporan pajak yang wajib dipenuhi oleh pelaku UMKM.

2. Tujuan Regulasi Pemerintah

Penetapan regulasi perpajakan oleh pemerintah memiliki beberapa tujuan mendasar. Suandy (2020) dan Burton dan Ilyas (2018) menyebutkan tujuan-tujuan tersebut sebagai berikut.

- a. Memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan bagi wajib pajak.
- b. Mengatur mekanisme pemungutan pajak secara adil dan merata kepada seluruh lapisan masyarakat yang memenuhi syarat sebagai wajib pajak.
- c. Melindungi hak-hak wajib pajak dari tindakan sewenang-wenang dalam proses pemungutan pajak oleh aparat pajak.
- d. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembiayaan pembangunan negara melalui pembayaran pajak yang tertib.
- e. Mewujudkan sistem perpajakan yang efisien, transparan, dan dapat dipercaya oleh seluruh wajib pajak.

3. Fungsi Regulasi Pemerintah

Regulasi pemerintah di bidang perpajakan menjalankan beberapa fungsi yang penting. Suandy (2020) dan Waluyo (2019) menyebutkan fungsi-fungsi regulasi perpajakan sebagai berikut.

- a. Sebagai dasar hukum yang menjamin pelaksanaan pemungutan pajak oleh pemerintah secara sah dan dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Sebagai acuan bagi wajib pajak dalam menghitung, membayar, dan melaporkan kewajiban pajak sesuai ketentuan.
- c. ⁴ Sebagai instrumen pemerintah dalam mencapai tujuan kebijakan fiskal yang telah ditetapkan dalam APBN.
- d. Sebagai perlindungan hukum bagi wajib pajak dari potensi penyalahgunaan wewenang oleh aparat pajak di lapangan.

4. Indikator Regulasi Pemerintah

Pengukuran variabel regulasi pemerintah ⁶⁸ dalam penelitian ini didasarkan pada indikator yang dikemukakan oleh Suandy (2020) dan Ilyas dan Burton (2020), ³ yaitu sebagai berikut:

- a. Pemahaman terhadap ketentuan tarif pajak yang berlaku bagi wajib pajak UMKM
- b. Pemahaman terhadap mekanisme pembayaran pajak yang ditetapkan dalam regulasi
- c. Pemahaman terhadap prosedur pelaporan pajak yang diatur oleh pemerintah
- d. Kejelasan dan kepastian hukum dalam regulasi perpajakan yang berlaku
- e. Keadilan dalam penerapan peraturan perpajakan terhadap seluruh wajib pajak

E. Konsep Dan Penelitian Terdahulu Pelayanan Fiskus

1. Definisi

Pelayanan fiskus atau pelayanan aparat pajak merupakan salah satu faktor eksternal yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Rahayu (2017) mendefinisikan pelayanan fiskus sebagai serangkaian layanan yang diberikan oleh petugas pajak kepada wajib pajak dalam rangka membantu pemenuhan kewajiban perpajakannya. Tjiptono (2019) mendefinisikan pelayanan secara umum sebagai setiap tindakan atau aktivitas yang ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain, yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan sesuatu. Tjiptono (2019) menyatakan bahwa kualitas pelayanan dapat diukur melalui kesenjangan antara harapan pelanggan dan persepsi terhadap pelayanan yang diterima secara nyata.

Dalam konteks perpajakan, pelayanan fiskus mencakup seluruh bentuk interaksi antara petugas pajak dengan wajib pajak, baik yang terjadi secara langsung di kantor pelayanan pajak maupun secara tidak langsung melalui saluran komunikasi digital. Sumarsan (2017) menyatakan bahwa kualitas pelayanan fiskus yang baik dapat mendorong wajib pajak untuk lebih mudah memahami prosedur perpajakan dan lebih termotivasi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Rahayu (2017) menambahkan bahwa pelayanan yang responsif, ramah, dan kompeten dari

petugas pajak akan meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan secara keseluruhan.

Berdasarkan definisi yang telah diuraikan, pelayanan fiskus dalam penelitian ini dipahami sebagai keseluruhan layanan yang diberikan oleh petugas pajak kepada wajib pajak UMKM dalam rangka membantu pemenuhan kewajiban perpajakan. Layanan tersebut mencakup aspek kompetensi petugas, ketanggapan dalam merespons kebutuhan wajib pajak, serta sikap petugas dalam memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak.

2. Tujuan

Pelayanan fiskus yang baik memiliki beberapa tujuan yang berkaitan langsung dengan tingkat kepatuhan wajib pajak. Rahayu (2017) dan Tjiptono (2019) menyebutkan tujuan-tujuan tersebut sebagai berikut.

- a. Membantu wajib pajak dalam memahami prosedur dan mekanisme pemenuhan kewajiban perpajakan secara mudah dan tepat.
- b. Meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap integritas dan profesionalisme institusi perpajakan.
- c. Mendorong timbulnya kepatuhan wajib pajak secara sukarela melalui pengalaman layanan yang positif dari petugas pajak.
- d. Mengurangi hambatan-hambatan yang dihadapi wajib pajak dalam proses pelaporan dan pembayaran pajak.

3. Fungsi

Pelayanan fiskus menjalankan beberapa fungsi penting dalam mendukung sistem perpajakan. Rahayu (2017) dan Sumarsan (2017) menyebutkan fungsi-fungsi pelayanan fiskus sebagai berikut.

- a. Sebagai sarana utama komunikasi antara institusi perpajakan dengan wajib pajak dalam rangka pemenuhan kewajiban pajak.
- b. Sebagai instrumen peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui pemberian kemudahan dan bimbingan yang bersifat praktis.
- c. Sebagai media edukasi perpajakan bagi wajib pajak yang belum sepenuhnya memahami prosedur dan ketentuan perpajakan.

- d. Sebagai sarana untuk membangun dan memulihkan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan yang berlaku.

4. Indikator

Pengukuran kualitas pelayanan fiskus dalam penelitian ini mengacu pada dimensi *service quality* (*SERVQUAL*) yang dikemukakan oleh Tjiptono (2019) dan diadaptasi oleh Rahayu (2017), sebagai berikut:

- a. *Reliability* (keandalan), yaitu kemampuan petugas pajak dalam memberikan layanan yang tepat, akurat, dan konsisten kepada wajib pajak.
- b. *Responsiveness* (ketanggapan), yaitu kesediaan petugas pajak untuk membantu wajib pajak dengan cepat dan tanggap saat dibutuhkan.
- c. *Assurance* (kepastian), yaitu pengetahuan dan sikap petugas pajak yang mampu menumbuhkan rasa percaya pada diri wajib pajak.
- d. *Empathy* (empati), yaitu perhatian yang diberikan oleh petugas pajak secara personal kepada setiap wajib pajak.
- e. *Tangibles* (bukti fisik), yaitu fasilitas fisik, perlengkapan, dan sarana yang tersedia di kantor pelayanan pajak.

F. Kerangka Berpikir

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh faktor internal dan faktor eksternal terhadap kepatuhan wajib pajak di sektor UMKM Kecamatan Mojoroto Kota Kediri. Variabel bebas dalam penelitian ini terdiri dari pendapatan dan pengetahuan perpajakan sebagai faktor internal, serta regulasi pemerintah dan pelayanan fiskus sebagai faktor eksternal. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak. Berikut ini diuraikan hubungan masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikat.

1. Hubungan Pendapatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pendapatan adalah total penerimaan ekonomi yang diperoleh pelaku UMKM dari kegiatan usahanya dalam periode tertentu. Waluyo (2019) menyatakan bahwa dalam konteks UMKM, pendapatan yang

menjadi dasar pengenaan pajak adalah omzet atau peredaran bruto usaha dalam satu tahun pajak. Kewajiban pajak UMKM dihitung berdasarkan total pendapatan yang diperoleh selama satu periode pajak dengan tarif sebesar 0,5% dari peredaran bruto, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022. Pelaku UMKM yang memiliki pendapatan lebih stabil cenderung lebih mampu memenuhi kewajiban perpajakannya. Kemampuan membayar pajak menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur seberapa besar pengaruh pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan adanya hubungan positif antara pendapatan dan kepatuhan wajib pajak UMKM. Fadilah *et al.* (2021) menemukan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, pelaku UMKM dengan pendapatan lebih tinggi cenderung lebih patuh membayar pajak. Sari *et al.* (2023) yang meneliti UMKM di Kota Kediri juga menemukan bahwa tingkat pendapatan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Rahmawati *et al.* (2022) menyimpulkan bahwa semakin stabil pendapatan pelaku usaha, semakin tinggi kepatuhan pajak mereka. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini merumuskan dugaan bahwa pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Mojovento Kota Kediri.

2. Hubungan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan wajib pajak dalam memahami dan menguasai aturan, prosedur, hak, serta kewajiban perpajakan yang berlaku. Mardiasmo (2021) menyatakan bahwa pengetahuan perpajakan mencakup pemahaman terhadap tata cara penghitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak yang berlaku. Rahayu (2017) mendefinisikan pengetahuan perpajakan sebagai penguasaan wajib pajak atas segala hal yang berkaitan dengan aturan, prosedur, dan sanksi perpajakan. Wajib pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan yang

cukup akan lebih mudah memenuhi kewajiban pajaknya karena memahami prosedur yang harus dilakukan.

Beberapa penelitian terdahulu membuktikan ¹⁵ bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Riskillah *et al.* (2022) menemukan bahwa pengetahuan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pajak UMKM di Kota Medan, semakin baik pengetahuan perpajakan wajib pajak, semakin tinggi kepatuhannya. Nasiroh dan Afiqoh (2022) membuktikan bahwa wajib pajak yang memahami aturan perpajakan lebih cenderung memenuhi kewajibannya. Hantono dan Sianturi (2022) juga menemukan bahwa wajib pajak UMKM yang memiliki pengetahuan yang memadai tentang aturan pajak lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini merumuskan dugaan ²² bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Mojojoto Kota Kediri.

3. Hubungan Regulasi Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Regulasi pemerintah dalam perpajakan adalah keseluruhan peraturan perundang-undangan yang mengatur kewajiban wajib pajak, termasuk ketentuan tarif, mekanisme pembayaran, dan prosedur pelaporan pajak. Suandy (2020) mendefinisikan regulasi perpajakan sebagai seperangkat aturan hukum yang ditetapkan oleh pemerintah untuk mengatur pemungutan, pembayaran, dan pelaporan pajak oleh wajib pajak. Waluyo (2019) menyatakan bahwa regulasi perpajakan yang jelas, sederhana, dan mudah dipahami oleh wajib pajak akan mendorong peningkatan kepatuhan perpajakan. Regulasi yang baik memberikan kepastian hukum kepada pelaku UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Penelitian terdahulu mendukung adanya hubungan antara regulasi pemerintah dan kepatuhan wajib pajak UMKM. Prihastuti *et al.* (2023) menemukan bahwa kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022 berpengaruh signifikan ⁴ terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, Kamanjaya *et al.*

(2021) membuktikan bahwa peraturan perpajakan berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro kecil; pemahaman atas regulasi yang berlaku mendorong kepatuhan pelaku usaha. Kusufiyah dan Anggraini (2024) menyimpulkan bahwa kebijakan PP Nomor 55 Tahun 2022 berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini merumuskan dugaan bahwa regulasi pemerintah berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Mojoroto Kota Kediri.

4. Hubungan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pelayanan fiskus adalah layanan yang diberikan oleh petugas pajak kepada wajib pajak dalam rangka membantu pemenuhan kewajiban perpajakannya. Rahayu (2017) mendefinisikan pelayanan fiskus sebagai serangkaian layanan yang diberikan oleh petugas pajak kepada wajib pajak dalam rangka membantu pemenuhan kewajiban perpajakannya. Sumarsan (2017) menyatakan bahwa kualitas pelayanan fiskus yang baik dapat mendorong wajib pajak untuk lebih mudah memahami prosedur perpajakan dan lebih termotivasi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Petugas pajak yang memberikan layanan dengan baik akan membuat wajib pajak lebih terdorong untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu.

Penelitian terdahulu mendukung adanya pengaruh pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. Irawan dan Putri (2022) menemukan bahwa kualitas pelayanan petugas pajak berpengaruh signifikan dan positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, pelayanan yang baik dari petugas meningkatkan kepercayaan dan kepatuhan wajib pajak. Iriyanto dan Rohman (2022) membuktikan bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Jepara, pelayanan yang responsif mendorong pelaku UMKM untuk memenuhi kewajiban pajak. Simanjuntak *et al.* (2023) memperkuat temuan tersebut dengan hasil bahwa kualitas pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

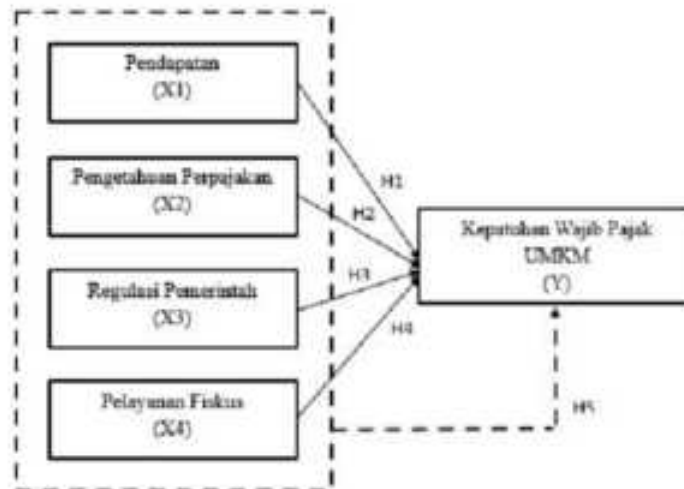
UMKM di Kota Medan. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini merumuskan dugaan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Mojojoto Kota Kediri.

5. Hubungan Pendapatan, Pengetahuan Perpajakan, Regulasi Pemerintah, dan Pelayanan Fiskus secara Simultan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pendapatan, pengetahuan perpajakan, regulasi pemerintah, dan pelayanan fiskus merupakan empat faktor yang secara bersama-sama memengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Masing-masing faktor memberikan kontribusi tersendiri, namun dalam praktiknya keempat faktor tersebut bekerja secara simultan dalam membentuk perilaku kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang memiliki pendapatan memadai, didukung oleh pengetahuan perpajakan yang cukup, memahami regulasi pemerintah yang berlaku, serta mendapatkan pelayanan fiskus yang baik, cenderung lebih patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya secara tepat waktu dan sesuai ketentuan.

Beberapa penelitian terdahulu membuktikan bahwa keempat faktor tersebut secara simultan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Apriliani *et al.* (2023) menemukan bahwa kualitas pelayanan fiskus, pengetahuan perpajakan, dan tingkat pendapatan secara bersama-sama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Susliyanti dan Agustiyani (2022) membuktikan bahwa tingkat pemahaman, tingkat pendapatan, dan faktor lingkungan secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Ristiyana *et al.* (2024) juga menunjukkan bahwa pengaruh simultan dari berbagai faktor perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak lebih kuat dibandingkan pengaruh parsial masing-masing variabel secara terpisah. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini merumuskan dugaan bahwa pendapatan, pengetahuan perpajakan, regulasi pemerintah, dan pelayanan fiskus secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Mojojoto Kota Kediri.

Berdasarkan kerangka berfikir antarvariabel dapat digambarkan dalam model kerangka konseptual, sebagai berikut:



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Keterangan:

- → = Pengaruh Secara Parsial
 - - - - - → = Pengaruh Secara Simultan

Dengan demikian, penelitian ini berupaya untuk menguji secara empiris pengaruh pendapatan, pengetahuan perpajakan, regulasi pemerintah dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode analisis regresi linier berganda.

G. Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah dugaan sementara yang diajukan peneliti mengenai hubungan antar variabel, yang masih perlu diuji kebenarannya melalui pengumpulan dan analisis data. Berdasarkan kerangka konsep dan kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang telah diuraikan, maka hipotesis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut.

H₁: Pendapatan secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di sektor UMKM pada UMKM Kecamatan Mojojoto Kota Kediri tahun 2026.

- H₂: Pengetahuan secara parsial perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di sektor UMKM pada UMKM Kecamatan Mojoroto Kota Kediri tahun 2026.
- H₃: Regulasi pemerintah secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di sektor UMKM pada UMKM Kecamatan Mojoroto Kota Kediri tahun 2026.
- H₄: Pelayanan fiskus secara parsial berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di sektor UMKM pada UMKM Kecamatan Mojoroto Kota Kediri tahun 2026.
- H₅: Pendapatan, pengetahuan perpajakan, regulasi pemerintah, dan pelayanan fiskus secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di sektor UMKM pada UMKM Kecamatan Mojoroto Kota Kediri tahun 2026.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Sugiyono (2019) menyatakan bahwa penelitian kuantitatif merupakan metode yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu dengan pengumpulan data melalui instrumen penelitian, serta analisis data bersifat statistik yang bertujuan menguji hipotesis yang telah ditetapkan sebelumnya.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui kuesioner yang disebarkan kepada pelaku UMKM di Kecamatan Mojoagung Kota Kediri. Pendekatan ini digunakan untuk mengukur pengaruh faktor internal, yang terdiri dari pendapatan dan pengetahuan perpajakan, serta faktor eksternal, yang mencakup regulasi pemerintah dan pelayanan fiskus, terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM secara teratur dan sistematis.

2. Teknik Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik penelitian kausal asosiatif. Sugiyono (2019) menjelaskan bahwa penelitian asosiatif bertujuan untuk mengetahui hubungan antara dua variabel atau lebih. Dalam penelitian kausal, hubungan yang dikaji bersifat sebab akibat antara variabel independen sebagai faktor penyebab dan variabel dependen sebagai faktor yang dipengaruhi.

Teknik ini memungkinkan peneliti menguji apakah pendapatan, pengetahuan perpajakan, regulasi pemerintah, dan pelayanan fiskus berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kecamatan Mojoagung Kota Kediri, baik secara parsial maupun simultan. Pengujian dilakukan berdasarkan data primer yang diperoleh langsung dari responden melalui kuesioner.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah penjelasan variabel yang dirumuskan berdasarkan karakteristik yang dapat diamati dan diukur dalam penelitian. Sugiyono (2019) menyatakan bahwa variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.

Penelitian ini menggunakan dua jenis variabel. Variabel bebas (X) terdiri atas pendapatan (X1), pengetahuan perpajakan (X2), regulasi pemerintah (X3), dan pelayanan fiskus (X4). Variabel terikat (Y) dalam penelitian ini adalah kepatuhan wajib pajak UMKM. Definisi operasional masing-masing variabel disajikan dalam Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala Pengukuran
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Kepatuhan wajib pajak adalah kondisi di mana wajib pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya, baik dari sisi prosedural maupun kebenaran substansi, sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku (Rahayu, 2017).	Ariyanto & Nuswantara (2020): 1. Ketepatan waktu dalam penyampaian SPT 2. Tidak adanya penunggakan pajak 3. Tidak memiliki masalah hukum terkait perpajakan	Likert 1–5
Pendapatan (X1)	Pendapatan adalah total penerimaan ekonomi yang diperoleh pelaku UMKM dari kegiatan usahanya dalam periode tertentu dan menjadi dasar pengenaan PPh Final 0,5% sesuai PP No. 55 Tahun 2022 (Waluyo, 2019).	Susliyanti & Agustiyani (2022): 1. Pendapatan yang diterima per bulan 2. Jenis pendapatan 3. Kemampuan membayar pajak 4. Pekerjaan pokok 5. Penerimaan bukan dari pendapatan 6. Pekerjaan sampingan	Likert 1–5

		n	
--	--	---	--

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala Pengukuran
Pengetahuan Perpajakan (X2)	Pengetahuan perpajakan adalah kemampuan wajib pajak dalam memahami dan menguasai aturan, prosedur, hak, serta kewajiban perpajakan yang berlaku (Mardiasmo, 2021).	Mardiana, Abdilah, & Rosida (2025) : 1. Pemahaman terhadap peraturan perpajakan. 2. Pemahaman mengenai hak dan kewajiban perpajakan. 3. Pemahaman terhadap prosedur administrasi perpajakan. 4. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan. 5. Pemahaman mengenai fungsi pajak dan penerapannya dalam pelaporan serta pembayaran pajak.	Likert 1–5
Regulasi Pemerintah (X3)	Regulasi pemerintah adalah keseluruhan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan yang mengatur kewajiban wajib pajak UMKM, mencakup ketentuan tarif, mekanisme pembayaran, dan prosedur pelaporan pajak (Suandy, 2020).	Suandy (2020); Ilyas & Burton (2020): 1. Pemahaman ketentuan tarif pajak bagi UMKM 2. Pemahaman mekanisme pembayaran pajak 3. Pemahaman prosedur pelaporan pajak 4. Kejelasan dan kepastian hukum regulasi 5. Keadilan penerapan peraturan perpajakan	Likert 1–5
Pelayanan Fiskus (X4)	Pelayanan fiskus adalah keseluruhan layanan yang diberikan oleh petugas pajak kepada	Parasuraman et al. (dalam Tjiptono, 2019): 1. Reliability	Likert 1–5

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala Pengukuran
	wajib pajak dalam rangka membantu pemenuhan kewajiban perpajakannya (Rahayu, 2017).	(keandalan petugas) 2. Responsiveness (ketanggapan petugas) 3. Assurance (kepastian layanan) 4. Empathy (perhatian personal) 5. Tangibles (fasilitas fisik)	

Sumber: Data Diolah, 2025

¹³ C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah keseluruhan subjek atau objek yang menjadi sasaran penelitian dan memiliki karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti. ⁵⁴ Sugiyono (2019) mendefinisikan populasi sebagai wilayah generalisasi yang terdiri atas objek atau subjek dengan kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pelaku UMKM yang terdaftar dan aktif di Kecamatan Mojojoto Kota Kediri. Kecamatan Mojojoto dipilih karena merupakan salah satu pusat aktivitas ekonomi di Kota Kediri dengan konsentrasi UMKM yang cukup besar di berbagai sektor, meliputi perdagangan, jasa, dan industri kecil. Data jumlah populasi pelaku UMKM di Kecamatan Mojojoto sebanyak 3.622 yang digunakan diperoleh dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Kediri.

2. Sampel

² Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Sugiyono (2019) menyatakan bahwa sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul representatif agar kesimpulan yang dihasilkan dapat diberlakukan bagi keseluruhan populasi.

Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sampel yang digunakan oleh peneliti yaitu ⁵⁷ teknik *Simple Random Sampling*. *Simple random sampling* yaitu pengambilan anggota sampel dari

jumlah populasi yang dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi

tersebut dan setiap anggota populasi dapat kesempatan untuk dijadikan sampel (Sugiyono, 2021).

Penentuan jumlah sampel dalam penelitian ini menggunakan rumus Slovin dengan tingkat toleransi kesalahan (e) sebesar 10%, sebagai berikut.

$$n = N / (1 + N.e^2)$$

Keterangan:

n = Jumlah

sampel N =

Jumlah populasi

e = Tingkat kesalahan yang ditoleransi

(0,10) Maka:

$$n = N / (1 + N.e^2)$$

$$n = 3.622 / (1 + 3.622.(0.1)^2)$$

$$n = 97 \text{ Responden}$$

Sehingga jumlah sampel dalam penelitian ini adalah 97 responden.

D. Prosedur Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan pendekatan kuantitatif asosiatif untuk mengetahui hubungan antara variabel independen (pendapatan, pengetahuan perpajakan, regulasi pemerintah, dan pelayanan fiskus) dengan variabel dependen (kepatuhan wajib pajak UMKM). Prosedur penelitian dirancang secara sistematis dalam 3 tahap utama, yang dimulai dari tahap awal, tahap pelaksanaan, dan tahap akhir.

1. Tahap Awal

a. Penyusunan Indikator penelitian

Pada tahap ini peneliti menyusun indikator dari setiap variabel penelitian, yaitu pendapatan, pengetahuan perpajakan, regulasi pemerintah, pelayanan pajak, dan kepatuhan wajib pajak berdasarkan teori-teori yang relevan serta hasil penelitian terdahulu sebagai landasan ilmiah penelitian.

b. Penyusunan Kisi-Kisi Kuesioner

Indikator-indikator yang telah disusun kemudian digunakan sebagai dasar dalam penyusunan kisi-kisi kuesioner. Kisi-kisi

kuesioner disusun agar setiap variabel penelitian dapat diukur secara sistematis dan sesuai dengan tujuan penelitian.

c. Pengujian Validitas dan Reliabilitas

Kuesioner yang telah disusun selanjutnya diuji melalui uji validitas untuk mengetahui tingkat ketepatan butir pernyataan dalam mengukur variabel penelitian dan uji reliabilitas untuk mengetahui tingkat konsistensi instrumen penelitian. Instrumen yang telah dinyatakan valid dan reliabel kemudian digunakan sebagai alat pengumpulan data pada tahap penelitian selanjutnya.

2. Tahap Pelaksanaan

a. Penyebaran Kuesioner

Kuesioner yang telah dinyatakan valid dan reliabel kemudian disebar kepada responden, yaitu wajib pajak UMKM di Kecamatan Mojoroto. Penyebaran dilakukan secara langsung (offline) maupun secara online untuk memudahkan proses.

b. Pengumpulan Data

Data primer dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner secara langsung kepada pelaku UMKM di Kecamatan Mojoroto Kota Kediri yang memenuhi kriteria sampel. Pengumpulan data dilakukan dengan mendatangi langsung lokasi usaha responden untuk memastikan kelengkapan dan keakuratan data yang diperoleh.

c. Pengolahan Data

Data yang telah terkumpul kemudian disusun dalam bentuk tabulasi menggunakan Microsoft Excel. Selanjutnya, data diolah menggunakan aplikasi statistik SPSS untuk dilakukan pembersihan dari nilai kosong atau tidak valid, serta dilakukan penghitungan awal berupa nilai rata-rata dan distribusi frekuensi.

d. Analisis Data

Analisis data dilakukan melalui uji instrumen (validitas dan reliabilitas), uji asumsi klasik, dan analisis regresi linier berganda. Pengujian hipotesis mencakup uji t untuk pengaruh parsial, uji F untuk

pengaruh simultan, dan koefisien determinasi (*Adjusted R²*) untuk mengukur kontribusi variabel bebas terhadap variabel terikat.

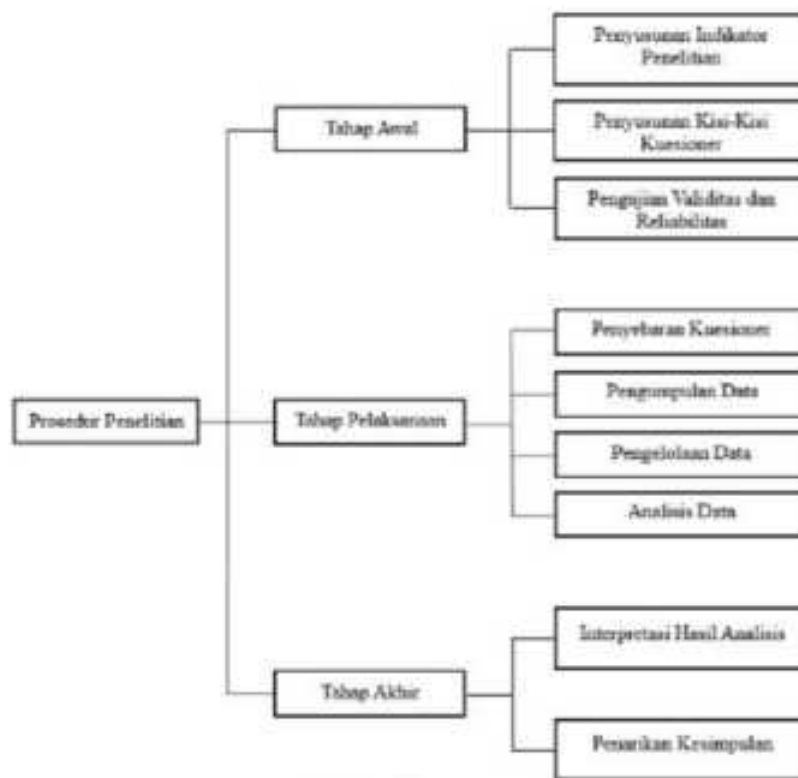
3. Tahap Akhir

a. Interpretasi Hasil Analisis

Hasil pengolahan data yang diperoleh dari analisis Regresi Linier Berganda kemudian diinterpretasikan dengan mengaitkan hasil penelitian dengan teori dan penelitian terdahulu. Tahap ini bertujuan untuk memberikan makna terhadap hasil uji hipotesis yang telah dilakukan. Selain itu, tahap interpretasi hasil juga dilakukan untuk mengetahui kesesuaian antara hasil penelitian dengan kondisi yang terjadi di lapangan sehingga dapat mendukung penyusunan kesimpulan penelitian.

b. Penarikan Kesimpulan

Peneliti melakukan penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis data yang telah diinterpretasikan menggunakan metode Regresi Linier Berganda dengan bantuan software SPSS. Kesimpulan disusun secara sistematis untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan.



Gambar 3.1
Prosedur Penelitian

Sumber: Data Diolah (2026)

5 E. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Kecamatan Mojooroto Kota Kediri, Provinsi Jawa Timur. Pemilihan lokasi didasarkan pada pertimbangan bahwa Kecamatan Mojooroto merupakan salah satu wilayah dengan konsentrasi UMKM yang cukup besar dan representatif untuk mengkaji persoalan kepatuhan wajib pajak di sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Data penelitian diperoleh langsung melalui penyebaran kuesioner kepada pelaku UMKM yang berada di wilayah kecamatan tersebut.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian merupakan jadwal pelaksanaan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh peneliti mulai dari pengajuan judul

hingga penyusunan laporan penelitian. Penelitian ini direncanakan akan dilaksanakan selama empat bulan, yaitu mulai bulan Maret 2026 sampai bulan Juni 2026. Adapun rincian kegiatan penelitian meliputi pengajuan judul, penyusunan Bab I, penyusunan Bab II, penyusunan Bab III, penyusunan Bab IV, dan penyusunan Bab V.

F. Instrumen Penelitian

Menurut (Sugiyono, 2021), instrumen penelitian ini berupa suatu alat yang digunakan untuk mengukur fenomena alam maupun sosial yang diamati dalam bentuk kuesioner yang digunakan untuk mengukur suatu peristiwa atau kejadian yang berisi kumpulan pertanyaan untuk memperoleh informasi terkait penelitian yang dilakukan. Data yang telah didapatkan akan diolah dan disajikan dengan skala likert dengan patokan skor jawaban angket sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pola Skala
Likert

Keterangan	Skor
Sangat Tidak Setuju (STS)	1
Tidak Setuju (TS)	2
Netral (N)	3
Setuju (S)	4
Sangat Setuju (SS)	5

Tabel 3.2
Kuesioner Penelitian

Variabel	Indikator	Pernyataan
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	1. Ketepatan waktu dalam penyampaian SPT	1.1 Wajib pajak selalu melaporkan SPT tepat waktu.
	2. Tidak adanya penunggakan pajak	1.2 Wajib pajak menyadari pentingnya melaporkan SPT tepat waktu.
	3. Tidak memiliki masalah hukum terkait perpajakan	1.3 Wajib pajak

		membayar pajak sesuai dengan kewajibannya. 1.4 Wajib pajak membayar pajak tepat waktu untuk menghindari tunggakan. 1.5 Wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku. 1.6 Wajib pajak tidak pernah melakukan pelanggaran di bidang perpajakan.
Pendapatan (X1)	1. Pendapatan yang diterima per bulan 2. Jenis pendapatan 3. Kemampuan membayar pajak 4. Pekerjaan pokok 5. Penerimaan bukan dari pendapatan Pekerjaan sampingan	1.1 Saya menerima pendapatan setiap bulan secara teratur. 1.2 Saya memperoleh pendapatan dari lebih dari satu sumber. 1.3 Sumber pendapatan yang saya miliki memberikan penghasilan yang cukup bagi saya. 1.4 Penghasilan yang saya peroleh memungkinkan saya untuk membayar pajak sesuai ketentuan. 1.5 Saya tidak mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak. 1.6 Pekerjaan

		utama saya merupakan
--	--	-------------------------

		sumber pendapatan terbesar yang saya miliki. 1.7 Saya memperoleh penghasilan yang stabil dari pekerjaan utama saya. 1.8 Saya memperoleh tambahan penerimaan dari sumber selain pekerjaan atau usaha utama. 1.9 Penerimaan di luar pendapatan utama membantu meningkatkan kemampuan ekonomi saya 1.10 Saya memiliki pekerjaan atau usaha sampingan yang menghasilkan pendapatan tambahan.
Pengetahuan Perpajakan (X2)	1. Pemahaman terhadap peraturan perpajakan. 2. Pemahaman mengenai hak dan kewajiban perpajakan. 3. Pemahaman terhadap prosedur administrasi perpajakan. 4. Pengetahuan mengenai sistem perpajakan. 5. Pemahaman mengenai fungsi pajak dan penerapannya dalam pelaporan serta	1.1 Saya mengetahui peraturan perpajakan yang berlaku bagi pelaku UMKM. 1.2 Saya memahami ketentuan perpajakan yang menjadi kewajiban saya sebagai wajib pajak UMKM. 1.3 Saya mengetahui hak dan kewajiban saya sebagai wajib pajak.

		1.4 Saya memahami
--	--	-------------------

	pembayaran pajak.	kewajiban untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak sesuai ketentuan yang berlaku. 1.5 Saya memahami tata cara pembayaran pajak yang berlaku. 1.6 Saya mengetahui prosedur prosedur pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak. 1.7 Saya memahami bahwa sistem perpajakan di Indonesia menggunakan sistem self assessment. 1.8 Saya mengetahui cara menghitung besarnya pajak yang harus saya bayar secara mandiri. 1.9 Saya memahami bahwa pajak merupakan sumber utama penerimaan negara untuk pembangunan. 1.10 Saya memahami pentingnya melaporkan dan membayar pajak tepat waktu
--	-------------------	--

		sesuai ketentuan yang berlaku.
Regulasi (X3)	Pemerintah	1. Pemahaman ketentuan tarif pajak bagi UMKM 2. Pemahaman 1.1 Saya mengetahui besarnya tarif pajak yang berlaku bagi

	mekanisme pembayaran pajak		
	3. Pemahaman prosedur pelaporan pajak	1.2	pelaku UMKM. Saya mengetahui perubahan tarif pajak yang berlaku bagi wajib pajak UMKM.
	4. Kejelasan dan kepastian hukum regulasi	1.3	Saya memahami tata cara pembayaran pajak yang berlaku bagi UMKM.
	5. Keadilan penerapan peraturan perpajakan	1.4	Saya mengetahui media atau sarana yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran pajak.
		1.5	Saya memahami prosedur pelaporan pajak secara elektronik (e-filing).
		1.6	Saya mengetahui batas waktu pelaporan pajak yang telah ditetapkan.
		1.7	Saya mengetahui konsekuensi atau sanksi apabila tidak memenuhi kewajiban perpajakan sesuai peraturan yang berlaku.
		1.8	Saya merasa adanya

		kepastian hukum dalam penerapan peraturan perpajakan bagi UMKM. 1.9 Saya menilai bahwa peraturan perpajakan
--	--	---

		diterapkan secara adil kepada seluruh wajib pajak UMKM. 1.10 Saya merasa besamya pajak yang dikenakan kepada UMKM telah sesuai dengan kemampuan usaha yang dimiliki.
Pelayanan Fiskus (X4)	1. Reliability (keandalan petugas) 2. Responsiveness (ketanggapan petugas) 3. Assurance (kepastian layanan) 4. Empathy (perhatian personal) 5. Tangibles (fasilitas fisik)	1.1 Petugas pajak memberikan pelayanan sesuai dengan prosedur yang berlaku. 1.2 Petugas pajak mampu memberikan informasi perpajakan secara tepat dan akurat. 1.3 Petugas pajak merespons pertanyaan dan keluhan wajib pajak dengan cepat dan sigap. 1.4 Petugas pajak memberikan pelayanan tanpa membuat wajib pajak menunggu terlalu lama. 1.5 Petugas pajak memiliki pengetahuan yang memadai untuk memberikan pelayanan

		kepada wajib pajak.
--	--	---------------------------

		1.6	Saya merasa yakin terhadap informasi dan pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak.
		1.7	Petugas pajak memberikan perhatian terhadap kebutuhan dan kesulitan yang saya hadapi.
		1.8	Petugas pajak melayani saya dengan ramah dan sopan.
		1.9	Fasilitas pelayanan perpajakan yang tersedia dalam kondisi baik dan memadai.
		1.10	Sarana dan prasarana pelayanan perpajakan, seperti komputer dan media informasi, memudahkan saya dalam memperoleh layanan.

Sumber : Data Diolah (2026)

1. Uji Instrumen Penelitian

Uji instrumen dilakukan untuk memastikan ⁴⁹ bahwa kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini memiliki tingkat kesahihan dan keandalan yang memadai sebelum digunakan sebagai alat pengumpul data utama. Uji instrumen menggunakan *Pilot Test* kepada Mahasiswa

Universitas Nusantara PGRI Kediri angkatan 2022 sebanyak 30 mahasiswa yang sudah mendapatkan mata kuliah perpajakan.

34 a. Uji Validitas

Uji validitas dilakukan untuk mengukur sejauh mana instrumen penelitian mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Sugiyono (2019) menyatakan bahwa suatu instrumen dikatakan valid apabila dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur. Pengujian validitas dilakukan dengan menghitung korelasi antara skor item pernyataan dengan skor total menggunakan teknik Product Moment Pearson. Kriteria pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

- 1) Apabila $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka item pernyataan dinyatakan valid.
- 2) Apabila $r_{hitung} \leq r_{tabel}$, maka item pernyataan dinyatakan tidak valid.

Berikut adalah hasil uji validitas dalam penelitian ini :

Tabel 3.3

Hasil Uji Validitas

Variabel	Butir instrumen	Nilai r	r tabel	Ket
Kepatuhan wajib pajak (Y)	Pernyataan 1	0,390	0,361	Valid
	Pernyataan 2	0,444	0,361	Valid
	Pernyataan 3	0,514	0,361	Valid
	Pernyataan 4	0,708	0,361	Valid
	Pernyataan 5	0,390	0,361	Valid
	Pernyataan 6	0,515	0,361	Valid
Pendapatan (X ₁)	Pernyataan 1	0,705	0,361	Valid
	Pernyataan 2	0,479	0,361	Valid
	Pernyataan 3	0,669	0,361	Valid
	Pernyataan 4	0,448	0,361	Valid
	Pernyataan 5	0,604	0,361	Valid

	Pernyataan 6	0,408	0,361	Valid
	Pernyataan 7	0,455	0,361	Valid
	Pernyataan 8	0,382	0,361	Valid
	Pernyataan 9	0,651	0,361	Valid
	Pernyataan 10	0,553	0,361	Valid
Pengetahuan Perpajakan (X ₂)	Pernyataan 1	0,591	0,361	Valid
	Pernyataan 2	0,802	0,361	Valid
	Pernyataan 3	0,424	0,361	Valid
	Pernyataan 4	0,647	0,361	Valid
	Pernyataan 5	0,406	0,361	Valid
	Pernyataan 6	0,834	0,361	Valid
	Pernyataan 7	0,663	0,361	Valid
	Pernyataan 8	0,421	0,361	Valid
	Pernyataan 9	0,452	0,361	Valid
	Pernyataan 10	0,631	0,361	Valid
Regulasi Pemerintah (X ₃)	Pernyataan 1	0,649	0,361	Valid
	Pernyataan 2	0,812	0,361	Valid
	Pernyataan 3	0,461	0,361	Valid
	Pernyataan 4	0,367	0,361	Valid
	Pernyataan 5	0,730	0,361	Valid
	Pernyataan 6	0,618	0,361	Valid
	Pernyataan 7	0,408	0,361	Valid
	Pernyataan 8	0,504	0,361	Valid
	Pernyataan 9	0,485	0,361	Valid
	Pernyataan 10	0,419	0,361	Valid
Pelayanan Fiskus (X ₄)	Pernyataan 1	0,731	0,361	Valid
	Pernyataan 2	0,674	0,361	Valid
	Pernyataan 3	0,757	0,361	Valid
	Pernyataan 4	0,721	0,361	Valid
	Pernyataan 5	0,740	0,361	Valid
	Pernyataan 6	0,391	0,361	Valid

	Pernyataan 7	0,549	0,361	Valid
	Pernyataan 8	0,444	0,361	Valid
	Pernyataan 9	0,425	0,361	Valid
	Pernyataan 10	0,446	0,361	Valid

Sumber: data primer diolah oleh peneliti (2026)

Berdasarkan Tabel 3.3 diatas menunjukkan bahwa $F_{hitung} > F_{tabel}$ sehingga menunjukkan bahwa setiap pernyataan dari kuesiner adalah valid.

b. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahui apakah instrumen penelitian menghasilkan data yang konsisten apabila digunakan berulang kali pada responden yang sama atau berbeda. Ghazali (2018) menyatakan bahwa suatu instrumen dikatakan reliabel apabila nilai *Cronbach's Alpha* $\geq 0,60$. Pengujian reliabilitas dilakukan menggunakan metode Alpha Cronbach melalui aplikasi SPSS.

Berikut adalah hasil uji reabilitas dalam penelitian ini :

Tabel 3.4

Hasil Uji Reliabilitas

Jumlah Pernyataan	<i>Cronbach's Alpha</i>	Syarat	Keterangan
46	0,945	0,6	Reliabel

Sumber: data primer diolah oleh peneliti (2026)

Berdasarkan Tabel 3.4 diatas menunjukkan bawa nilai *Cronbach's Alpha* lebih besar dari 0,6 atau $(>0,60)$ menunjukkan jika uji reliabilitas adalah reliabel.

G. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menerapkan teknik analisis data secara kuantitatif. Data kuantitatif diperoleh melalui pengolahan skor jawaban kuesioner yang kemudian dianalisis menggunakan perangkat lunak statistik SPSS. Tahapan

analisis data meliputi uji instrumen penelitian, uji asumsi klasik, analisis regresi linier berganda, serta pengujian hipotesis.

1. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan bahwa model regresi yang digunakan memenuhi syarat statistik sehingga estimasi yang dihasilkan bersifat *BLUE (Best Linear Unbiased Estimator)*. Ghazali (2018) menjelaskan bahwa terdapat tiga uji yang perlu dilakukan sebelum analisis regresi, yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas.

a. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah nilai residual dalam model regresi berdistribusi normal. Ghazali (2018) menyatakan bahwa model regresi yang baik mensyaratkan distribusi residual yang normal atau mendekati normal. Pengujian normalitas dilakukan menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* dengan kriteria sebagai berikut.

- 1) Apabila nilai signifikansi $> 0,05$, maka residual berdistribusi normal.
- 2) Apabila nilai signifikansi $\leq 0,05$, maka residual tidak berdistribusi normal.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mendeteksi ada tidaknya korelasi yang tinggi di antara variabel-variabel independen dalam model regresi. Ghazali (2018) menyatakan bahwa model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Deteksi multikolinearitas dilakukan dengan melihat nilai *Variance Inflation Factor (VIF)* dan *Tolerance*. Kriteria pengambilan keputusan adalah sebagai berikut.

- 1) Model bebas multikolinearitas apabila nilai $VIF < 10$ dan nilai $Tolerance > 0,10$.
- 2) Model mengandung multikolinearitas apabila nilai $VIF \geq 10$ dan nilai $Tolerance \leq 0,10$.

25 c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain dalam model regresi. Ghazali (2018) menjelaskan bahwa model regresi yang baik mensyaratkan tidak terjadinya heteroskedastisitas. Pengujian dilakukan menggunakan uji Glejser dengan kriteria sebagai berikut.

- 1) Apabila nilai signifikansi variabel independen terhadap nilai absolut residual $> 0,05$, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.
- 2) Apabila nilai signifikansi variabel independen terhadap nilai absolut residual $\leq 0,05$, maka terjadi heteroskedastisitas.

8 2. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menilai pengaruh dua atau lebih variabel independen terhadap satu variabel dependen. Siregar (2018) menyatakan bahwa regresi linier berganda merupakan teknik analisis yang menunjukkan arah dan besarnya pengaruh variabel bebas secara bersama-sama terhadap variabel terikat. Persamaan model regresi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

$$Y = \alpha + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Keterangan:

Y = Kepatuhan Wajib Pajak

UMKM α = Konstanta

b_1 = Koefisien regresi variabel Pendapatan

b_2 = Koefisien regresi variabel Pengetahuan

Perpajakan b_3 = Koefisien regresi variabel Regulasi Pemerintah

b_4 = Koefisien regresi variabel Pelayanan

Fiskus X_1 = Pendapatan

X_2 = Pengetahuan

Perpajakan X_3 = Regulasi Pemerintah

X_4 = Pelayanan

Fiskus $e =$ Error term

3. **Uji Koefisien Determinasi** (*Adjusted R^2*)

Menurut Ghozali (2018), koefisien determinasi berfungsi untuk mengukur sejauh mana model regresi mampu menjelaskan variasi dari variabel dependen berdasarkan variabel-variabel independen yang digunakan. Kriteria pengambilan keputusan yang ditentukan, yaitu:

- a. Jika nilai *Adjusted R²* mendekati 0, maka pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat lemah. Artinya, kemampuan Pendapatan (X1), Pengetahuan Perpajakan (X2), Regulasi Pemerintah (X3), dan Pelayanan Fiskus (X4) dalam menjelaskan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y) sangat terbatas.
- b. Jika nilai *Adjusted R²* mendekati 1, maka pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat kuat. Artinya, kemampuan Pendapatan (X1), Pengetahuan Perpajakan (X2), Regulasi Pemerintah (X3), dan Pelayanan Fiskus (X4) memberikan semua informasi yang dibutuhkan menjelaskan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y).

4. Pengujian Hipotesis

a. Uji t (Parsial)

a. Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Menurut Ghozali (2018), uji t pada dasarnya digunakan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh masing-masing variabel independen secara individu dalam menjelaskan variasi yang terjadi pada variabel dependen.

Langkah-langkah untuk pengujian data adalah:

1) Menentukan hipotesis

$H_0: \beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4 = 0$, Pendapatan, Pengetahuan Perpajakan, Regulasi Pemerintah dan Pelayanan Fiskus secara parsial tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

$H_a: \beta_1, \beta_2, \beta_3, \beta_4 \neq 0$, Pendapatan, Pengetahuan Perpajakan, Regulasi Pemerintah dan Pelayanan Fiskus secara parsial secara parsial berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

2) Menentukan taraf signifikansi $\alpha = 0,05$ atau 5%

3) Pengambilan keputusan data penelitian yang telah diolah dengan kriteria pengujian yaitu:

- a) Jika nilai probabilitas (Sig.) $\geq 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak, artinya Pendapatan (X1), Pengetahuan Perpajakan (X2), Regulasi Pemerintah (X3), dan Pelayanan Fiskus (X4) secara parsial tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y).
- b) Jika nilai probabilitas (Sig.) $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima, artinya Pendapatan (X1), Pengetahuan Perpajakan (X2), Regulasi Pemerintah (X3), dan Pelayanan Fiskus (X4) secara parsial berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y).

b. Uji F (Simultan)

Menurut Ghozali (2018), uji F pada dasarnya digunakan untuk mengetahui apakah seluruh variabel independen yang dimasukkan ke dalam model memiliki pengaruh secara simultan atau bersama-sama terhadap variabel dependen.

Langkah-langkah yang dapat dilakukan sebelum melakukan pengujian F yaitu:

1) Merumuskan hipotesis

$H_0: \beta_1 = \beta_2 = \beta_3, \beta_4 = 0$, secara simultan Pendapatan, Pengetahuan Perpajakan, Regulasi Pemerintah dan Pelayanan Fiskus tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

$H_a: \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 \neq 0$, secara simultan Pendapatan, Pengetahuan Perpajakan, Regulasi Pemerintah dan Pelayanan Fiskus berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

2) Menentukan nilai Sig 0,05

3) Pengambilan keputusan data penelitian yang telah diolah dengan kriteria pengujian sebagai berikut:

- a) Jika nilai signifikansi $< 0,05$ maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya, secara simultan Pendapatan (X1), Pengetahuan Perpajakan (X2), Regulasi Pemerintah (X3), dan Pelayanan Fiskus (X4) berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y).
- 4
b) Jika nilai signifikansi $> 0,05$ maka secara simultan Pendapatan (X1), Pengetahuan Perpajakan (X2), Regulasi Pemerintah (X3), dan Pelayanan Fiskus (X4) tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Y).

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

1. Deskripsi Responden

Data penelitian dihipun melalui penyebaran kuesioner yang disampaikan secara langsung kepada para responden. Penelitian ini melibatkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Mojovento, Kota Kediri yang telah memenuhi kriteria sebagai wajib pajak. Responden dipilih karena memiliki pengalaman dan pengetahuan terkait pelaksanaan kewajiban perpajakan, sehingga informasi yang diperoleh mampu mencerminkan kondisi faktual serta persepsi wajib pajak mengenai faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi kepatuhan perpajakan. Melalui keterlibatan responden tersebut, data yang terkumpul diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM serta faktor-faktor yang memengaruhinya.

Responden diklasifikasikan berdasarkan beberapa karakteristik, yaitu jenis kelamin, usia, tingkat pendidikan, lama menjalankan usaha, dan sektor usaha. Penyebaran kuesioner dilakukan secara langsung oleh peneliti kepada pelaku UMKM yang memenuhi kriteria penelitian, sehingga data yang diperoleh berasal dari responden yang memiliki pemahaman dan pengalaman terkait pelaksanaan kewajiban perpajakan. Prosedur tersebut dilakukan untuk meningkatkan akurasi, kredibilitas, dan representativitas data yang digunakan dalam analisis mengenai pengaruh faktor internal dan faktor eksternal terhadap kepatuhan wajib pajak di sektor UMKM Kecamatan Mojovento, Kota Kediri.

a. Jenis Kelamin

Pengelompokan responden berdasarkan karakteristik jenis kelamin disajikan pada tabel berikut sebagai gambaran komposisi responden dalam penelitian ini:

15

Tabel 4. 1

Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-Laki	19	19.59%
Perempuan	78	80.41%
Total	97	100.00%

Sumber: Data Primer yang Diolah

17

Berdasarkan Tabel 4.1, responden berjenis kelamin laki-laki berjumlah 19 orang atau sebesar 19,59% dari total responden. Adapun responden berjenis kelamin perempuan berjumlah 78 orang atau sebesar 80,41%. Dengan demikian, jumlah keseluruhan responden yang berpartisipasi dalam penelitian ini sebanyak 97 orang dengan persentase sebesar 100%. Data tersebut menunjukkan bahwa karakteristik responden dalam penelitian ini didominasi oleh responden berjenis kelamin perempuan.

b. Usia

Pengelompokan responden berdasarkan karakteristik usia disajikan pada tabel berikut sebagai gambaran distribusi usia responden dalam penelitian ini.:

108

Tabel 4. 2

Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah	Persentase
<25	13	13.40%
25-34	58	59.79%
35-44	25	25.77%
>45	1	1.03%
Total	97	100.00%

12

Sumber: Data Primer yang Diolah

9

Berdasarkan Tabel 4.2, mayoritas responden berada pada kelompok usia 25–34 tahun, yaitu sebanyak 58 orang atau sebesar 59,79% dari total responden. Kelompok usia 35–44 tahun menempati urutan kedua dengan jumlah 25 orang atau sebesar 25,77%, sedangkan responden yang berusia kurang dari 25 tahun berjumlah 13 orang atau sebesar 13,40%. Adapun kelompok usia lebih dari 45 tahun merupakan kelompok dengan jumlah responden paling sedikit, yaitu sebanyak 1

50

orang atau sebesar 1,03%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa karakteristik responden dalam penelitian ini didominasi oleh wajib pajak UMKM yang berada pada rentang usia 25–34 tahun, yang termasuk dalam kelompok usia produktif.

c. Pendidikan Terakhir

Pengelompokan responden berdasarkan tingkat pendidikan terakhir disajikan pada tabel berikut sebagai gambaran karakteristik pendidikan responden dalam penelitian ini:

Tabel 4. 3
Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan

Pendidikan Terakhir	Jumlah	Persentase
SD/SMP	1	1.03%
SMA/SMK/SEDERAJAT	88	90.72%
DIPLOMA	1	1.03%
SI	7	7.22%
total	97	100.00%

Sumber: Data Primer yang Diolah

Berdasarkan Tabel 4.3, mayoritas responden memiliki tingkat pendidikan terakhir SMA/SMK/ sederajat, yaitu sebanyak 88 orang atau sebesar 90,72% dari total responden. Selanjutnya, responden dengan pendidikan terakhir SI berjumlah 7 orang atau sebesar 7,22%. Sementara itu, responden yang memiliki pendidikan terakhir SD/SMP dan Diploma masing-masing berjumlah 1 orang atau sebesar 1,03%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa karakteristik responden dalam penelitian ini didominasi oleh wajib pajak UMKM dengan tingkat pendidikan terakhir SMA/SMK/ sederajat.

d. Lama Usaha Berjalan

Pengelompokan responden berdasarkan lama usaha berjalan disajikan pada tabel berikut sebagai gambaran karakteristik usaha responden dalam penelitian ini:

Tabel 4. 4
Karakteristik Responden Berdasarkan Lama Usaha Berjalan

Lama Usaha Berjalan	Jumlah	Persentase
1-2 Tahun	71	73.20%
3-5 Tahun	26	26.80%
Total	97	100.00%

12

Sumber: Data Primer yang Diolah

Berdasarkan Tabel 4.4, mayoritas responden telah menjalankan usahanya selama 1–2 tahun, yaitu sebanyak 71 orang atau sebesar 73,20% dari total responden. Sementara itu, responden yang telah menjalankan usaha selama 3–5 tahun berjumlah 26 orang atau sebesar 26,80%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa karakteristik responden dalam penelitian ini didominasi oleh pelaku UMKM yang telah menjalankan usahanya selama 1–2 tahun

e. Sektor Usaha

Pengelompokan responden berdasarkan sektor usaha disajikan pada tabel berikut sebagai gambaran karakteristik bidang usaha responden dalam penelitian ini:

Tabel 4. 5
Karakteristik Responden Berdasarkan Sektor Usaha

Sektor Usaha	Jumlah	Persentase
Jasa	1	1,03%
Perdagangan	96	98,97%
Total	97	100,00%

Sumber: Data Primer yang Diolah

Berdasarkan Tabel 4.5, mayoritas responden bergerak pada sektor perdagangan, yaitu sebanyak 96 orang atau sebesar 98,97% dari total responden. Sementara itu, responden yang menjalankan usaha pada sektor jasa berjumlah 1 orang atau sebesar 1,03%. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa karakteristik responden dalam penelitian ini didominasi oleh pelaku UMKM yang bergerak di sektor perdagangan.

2. Deskripsi Data Variabel Dependen

Variabel dependen merupakan variabel yang nilainya dipengaruhi atau ditentukan oleh perubahan yang terjadi pada variabel independen, sehingga keberadaannya menjadi konsekuensi dari pengaruh yang diberikan oleh variabel bebas (Sugiyono, 2020). Dalam penelitian ini, variabel dependen yang digunakan adalah Kepatuhan Wajib Pajak. Untuk memperoleh data yang representatif, peneliti menyebarkan kuesioner kepada pelaku UMKM di Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri yang memenuhi kriteria sebagai responden penelitian. Seluruh kuesioner yang

telah memenuhi persyaratan kemudian digunakan sebagai data dalam proses analisis.

Berikut disajikan tabel yang memuat hasil jawaban responden terhadap pernyataan-pernyataan pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y):

Tabel 4. 6
Frekuensi Variabel Kepatuhan Wajib Pajak

No.	Item	Sangat Tidak Setuju		Tidak Setuju		Netral		Setuju		Sangat Setuju		Total		Mean
		N	N%	N	N%	N	N%	N	N%	N	N%	N	N%	
1	Y1.1	0	0.0%	7	7.2%	52	53.6%	35	36.1%	3	3.1%	97	100%	3.35
2	Y1.2	0	0.0%	8	8.2%	40	41.2%	46	47.4%	3	3.1%	97	100%	3.45
3	Y1.3	0	0.0%	4	4.1%	44	45.4%	44	45.4%	5	5.2%	97	100%	3.52
4	Y1.4	0	0.0%	4	4.1%	46	47.4%	44	45.4%	3	3.1%	97	100%	3.47
5	Y1.5	0	0.0%	5	5.2%	41	42.3%	47	48.5%	4	4.1%	97	100%	3.52
6	Y1.6	0	0.0%	8	8.2%	42	43.3%	46	47.4%	1	1.0%	97	100%	3.41
Total Mean														3.45

Sumber: Output SPSS 31

Penjelasan mengenai hasil tanggapan responden terhadap variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) disampaikan sebagai berikut:

- Pada pernyataan pertama (Y1.1), diperoleh nilai rata-rata (mean) sebesar 3,35. Distribusi jawaban menunjukkan bahwa tidak terdapat responden yang menyatakan sangat tidak setuju, sebanyak 7,2% responden menyatakan tidak setuju, 53,6% menyatakan netral, 36,1% menyatakan setuju, dan 3,1% menyatakan sangat setuju. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden memberikan tanggapan pada kategori netral.
- Pada pernyataan kedua (Y1.2), diperoleh nilai rata-rata (mean) sebesar 3,45. Distribusi jawaban menunjukkan bahwa tidak terdapat responden yang menyatakan sangat tidak setuju, 8,2% responden menyatakan tidak setuju, 41,2% menyatakan netral, 47,4% menyatakan setuju, dan 3,1% menyatakan sangat setuju. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden cenderung memberikan jawaban setuju.
- Pada pernyataan ketiga (Y1.3), diperoleh nilai rata-rata (mean) sebesar 3,52. Distribusi jawaban menunjukkan bahwa tidak terdapat responden yang menyatakan sangat tidak setuju, 4,1%

menyatakan tidak setuju,

45,4% menyatakan netral, 45,4% menyatakan setuju, dan 5,2% menyatakan sangat setuju. Temuan ini menunjukkan bahwa tanggapan responden didominasi oleh kategori netral dan setuju dengan proporsi yang sama.

- d. Pada pernyataan keempat (Y1.4), diperoleh nilai ⁶ rata-rata (*mean*) sebesar 3,47. Distribusi jawaban menunjukkan bahwa tidak terdapat responden yang menyatakan sangat tidak setuju, 4,1% menyatakan tidak setuju, 47,4% menyatakan netral, 45,4% menyatakan setuju, dan 3,1% menyatakan sangat setuju. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa sebagian besar responden memberikan penilaian pada kategori netral dan setuju.
- e. Pada pernyataan kelima (Y1.5), diperoleh nilai ⁶ rata-rata (*mean*) sebesar 3,52. Distribusi jawaban menunjukkan bahwa tidak terdapat responden yang menyatakan sangat tidak setuju, 5,2% menyatakan tidak setuju, 42,3% menyatakan netral, 48,5% menyatakan setuju, dan 4,1% ⁹ menyatakan sangat setuju. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa mayoritas responden cenderung menyatakan setuju terhadap pernyataan yang diajukan.
- f. Pada pernyataan keenam (Y1.6), diperoleh nilai ⁶ rata-rata (*mean*) sebesar 3,41. Distribusi jawaban menunjukkan bahwa tidak terdapat responden yang menyatakan sangat tidak setuju, 8,2% menyatakan tidak setuju, 43,3% menyatakan netral, 47,4% menyatakan setuju, dan 1,0% ⁹ menyatakan sangat setuju. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden memberikan tanggapan pada kategori setuju.

Secara keseluruhan, variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y) memperoleh nilai ⁶ rata-rata (*mean*) sebesar 3,45, yang menunjukkan bahwa responden cenderung memberikan penilaian pada kategori setuju terhadap indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat Kepatuhan Wajib Pajak pada pelaku UMKM di Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri tergolong baik berdasarkan persepsi responden

3. Deskripsi Data Variabel Independen

Variabel independen merupakan variabel yang berperan sebagai faktor penyebab atau prediktor yang memengaruhi perubahan pada variabel dependen, sehingga keberadaannya menjadi dasar dalam menjelaskan variasi yang terjadi pada variabel terikat (Sugiyono, 2020). Pada penelitian ini, peneliti menetapkan empat variabel independen, yaitu Pendapatan (X1), Pengetahuan Perpajakan (X2), Regulasi Pemerintah (X3), dan Pelayanan Fiskus (X4). Keempat variabel independen tersebut menjadi fokus utama dalam penelitian untuk menganalisis pengaruhnya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada sektor UMKM di Kecamatan Mojooroto, Kota Kediri.

a. Pendapatan (X1)

Dalam penelitian ini, sebanyak 97 kuesioner didistribusikan kepada pelaku UMKM di Kecamatan Mojooroto, Kota Kediri. Seluruh kuesioner yang telah disebarkan berhasil dikumpulkan kembali dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk digunakan dalam proses analisis data.

Berikut disajikan tabel yang memuat hasil tanggapan responden terhadap pernyataan-pernyataan pada variabel Pendapatan (X1):

Tabel 4. 7
Frekuensi Variabel Pendapatan

No.	Item	Sangat Tidak Setuju		Tidak Setuju		Netral		Setuju		Sangat Setuju		Total		Mean
		N	N%	N	N%	N	N%	N	N%	N	N%	N	N%	
1	X1.1	0	0.0%	17	17.5%	39	40.2%	25	25.8%	16	16.5%	97	100%	3.41
2	X1.2	0	0.0%	13	13.4%	43	44.3%	30	30.9%	11	11.3%	97	100%	3.40
3	X1.3	0	0.0%	14	14.4%	35	36.1%	34	35.1%	14	14.4%	97	100%	3.49
4	X1.4	0	0.0%	12	12.4%	39	40.2%	35	36.1%	11	11.3%	97	100%	3.46
5	X1.5	0	0.0%	12	12.4%	45	46.4%	30	30.9%	10	10.3%	97	100%	3.39
6	X1.6	0	0.0%	13	13.4%	41	42.3%	32	33.0%	11	11.3%	97	100%	3.42
7	X1.7	0	0.0%	11	11.3%	34	35.1%	37	38.1%	15	15.5%	97	100%	3.58
8	X1.8	0	0.0%	17	17.5%	40	41.2%	25	25.8%	15	15.5%	97	100%	3.39
9	X1.9	0	0.0%	19	19.6%	35	36.1%	26	26.8%	17	17.5%	97	100%	3.42
10	X1.10	0	0.0%	17	17.5%	37	38.1%	26	26.8%	17	17.5%	97	100%	3.44
Total Mean														3.44

Sumber: Output SPSS 31

Berikut disampaikan uraian mengenai hasil tanggapan responden terhadap pernyataan-pernyataan pada variabel Pendapatan (X1):

- 1) Pada pernyataan pertama (X1.1), diperoleh nilai rata-rata (*mean*) sebesar 3,41. Distribusi jawaban menunjukkan bahwa tidak terdapat responden yang menyatakan sangat tidak setuju, 17,5% menyatakan tidak setuju, 40,2% menyatakan netral, 25,8% menyatakan setuju, dan 16,5% menyatakan sangat setuju. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden memberikan tanggapan pada kategori netral.
- 2) Pada pernyataan kedua (X1.2), diperoleh nilai rata-rata (*mean*) sebesar 3,40. Distribusi jawaban menunjukkan bahwa tidak terdapat responden yang menyatakan sangat tidak setuju, 13,4% menyatakan tidak setuju, 44,3% menyatakan netral, 30,9% menyatakan setuju, dan 11,3% menyatakan sangat setuju. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden memberikan penilaian pada kategori netral.
- 3) Pada pernyataan ketiga (X1.3), diperoleh nilai rata-rata (*mean*) sebesar 3,49. Distribusi jawaban menunjukkan bahwa tidak terdapat responden yang menyatakan sangat tidak setuju, 14,4% menyatakan tidak setuju, 36,1% menyatakan netral, 35,1% menyatakan setuju, dan 14,4% menyatakan sangat setuju. Temuan ini menunjukkan bahwa tanggapan responden didominasi oleh kategori netral dan setuju.
- 4) Pada pernyataan keempat (X1.4), diperoleh nilai rata-rata (*mean*) sebesar 3,46. Distribusi jawaban menunjukkan bahwa tidak terdapat responden yang menyatakan sangat tidak setuju, 12,4% menyatakan tidak setuju, 40,2% menyatakan netral, 36,1% menyatakan setuju, dan 11,3% menyatakan sangat setuju. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa sebagian besar responden memberikan tanggapan pada kategori netral dan setuju.
- 5) Pada pernyataan kelima (X1.5), diperoleh nilai rata-rata (*mean*) sebesar 3,39. Distribusi jawaban menunjukkan bahwa tidak terdapat responden yang menyatakan sangat tidak setuju, 12,4% menyatakan

tidak setuju, 46,4% menyatakan netral, 30,9% menyatakan setuju, dan 10,3% menyatakan sangat setuju. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden cenderung memberikan penilaian pada kategori netral.

- 6) Pada pernyataan keenam (X1.6), diperoleh nilai rata-rata (*mean*) sebesar 3,42. Distribusi jawaban menunjukkan bahwa tidak terdapat responden yang menyatakan sangat tidak setuju, 13,4% menyatakan tidak setuju, 42,3% menyatakan netral, 33,0% menyatakan setuju, dan 11,3% menyatakan sangat setuju. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden memberikan tanggapan pada kategori netral.
- 7) Pada pernyataan ketujuh (X1.7), diperoleh nilai rata-rata (*mean*) sebesar 3,58. Distribusi jawaban menunjukkan bahwa tidak terdapat responden yang menyatakan sangat tidak setuju, 11,3% menyatakan tidak setuju, 35,1% menyatakan netral, 38,1% menyatakan setuju, dan 15,5% menyatakan sangat setuju. Hasil ini menunjukkan bahwa mayoritas responden cenderung memberikan jawaban setuju.
- 8) Pada pernyataan kedelapan (X1.8), diperoleh nilai rata-rata (*mean*) sebesar 3,39. Distribusi jawaban menunjukkan bahwa tidak terdapat responden yang menyatakan sangat tidak setuju, 17,5% menyatakan tidak setuju, 41,2% menyatakan netral, 25,8% menyatakan setuju, dan 15,5% menyatakan sangat setuju. Temuan ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden memberikan tanggapan pada kategori netral.
- 9) Pada pernyataan kesembilan (X1.9), diperoleh nilai rata-rata (*mean*) sebesar 3,42. Distribusi jawaban menunjukkan bahwa tidak terdapat responden yang menyatakan sangat tidak setuju, 19,6% menyatakan tidak setuju, 36,1% menyatakan netral, 26,8% menyatakan setuju, dan 17,5% menyatakan sangat setuju. Hasil tersebut menunjukkan bahwa mayoritas responden memberikan penilaian pada kategori netral.

10) Pada pernyataan kesepuluh (X1.10), diperoleh nilai rata-rata (*mean*) sebesar 3,44. Distribusi jawaban menunjukkan bahwa tidak terdapat responden yang menyatakan sangat tidak setuju, 17,5% menyatakan tidak setuju, 38,1% menyatakan netral, 26,8% menyatakan setuju, dan 17,5% menyatakan sangat setuju. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden memberikan tanggapan pada kategori netral.

Secara keseluruhan, variabel Pendapatan (X1) memperoleh nilai rata-rata (*mean*) sebesar 3,44, yang menunjukkan bahwa responden cenderung memberikan penilaian pada kategori setuju terhadap indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur variabel Pendapatan.

b. Pengetahuan Perpajakan (X2)

Dalam penelitian ini, sebanyak 97 kuesioner didistribusikan kepada pelaku UMKM di Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Seluruh kuesioner yang telah disebarkan berhasil dikumpulkan kembali dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk digunakan dalam proses analisis data.

Tabel berikut menyajikan hasil tanggapan responden terhadap pernyataan-pernyataan pada variabel Pengetahuan Perpajakan (X2):

Tabel 4. 8
Frekuensi Variabel Pengetahuan Perpajakan

No.	Item	Sangat Tidak Setuju		Tidak Setuju		Netral		Setuju		Sangat Setuju		Total		Mean
		N	N%	N	N%	N	N%	N	N%	N	N%	N	N%	
1	X2.1	0	0.0%	14	14.4%	31	32.0%	41	42.3%	11	11.3%	97	100%	3,51
2	X2.2	0	0.0%	15	15.5%	34	35.1%	32	33.0%	16	16.5%	97	100%	3,51
3	X2.3	0	0.0%	14	14.4%	33	34.0%	31	32.0%	19	19.6%	97	100%	3,57
4	X2.4	0	0.0%	14	14.4%	34	35.1%	25	25.8%	24	24.7%	97	100%	3,61
5	X2.5	0	0.0%	14	14.4%	35	36.1%	30	30.9%	18	18.6%	97	100%	3,54
6	X2.6	0	0.0%	15	15.5%	30	30.9%	37	38.1%	15	15.5%	97	100%	3,54
7	X2.7	0	0.0%	15	15.5%	34	35.1%	35	36.1%	13	13.4%	97	100%	3,47

97 No.	Item	Sangat Tidak Setuju		Tidak Setuju		Netral		Setuju		Sangat Setuju		Total		Mean
8	X2.8	0	0.0%	15	15,5%	35	36,1%	29	29,9%	18	18,6%	97	100%	3,52
9	X2.9	0	0.0%	12	12,4%	33	34,0%	38	39,2%	14	14,4%	97	100%	3,56
10	X2.10	0	0.0%	15	15,5%	34	35,1%	35	36,1%	13	13,4%	97	100%	3,47
Total Mean														3,53

Sumber: *Output SPSS 31*

Berikut disampaikan uraian mengenai hasil tanggapan responden terhadap pernyataan-pernyataan pada variabel Pengetahuan Perpajakan (X2):

- 1) Pada pernyataan pertama (X2.1), diperoleh nilai ⁶ rata-rata (*mean*) sebesar 3,51. Distribusi jawaban menunjukkan bahwa tidak terdapat responden yang menyatakan sangat tidak setuju, 14,4% menyatakan tidak setuju, 32,0% menyatakan netral, 42,3% menyatakan setuju, dan 11,3% menyatakan sangat setuju. Hasil tersebut menunjukkan bahwa mayoritas responden cenderung memberikan jawaban pada kategori setuju.
- 2) Pada pernyataan kedua (X2.2), diperoleh nilai ⁶ rata-rata (*mean*) sebesar 3,51. Distribusi jawaban menunjukkan bahwa tidak terdapat responden yang menyatakan sangat tidak setuju, 15,5% menyatakan tidak setuju, 35,1% menyatakan netral, 33,0% menyatakan setuju, dan 16,5% menyatakan sangat setuju. Temuan ini mengindikasikan bahwa sebagian besar responden memberikan tanggapan pada kategori netral dan setuju.
- 3) Pada pernyataan ketiga (X2.3), diperoleh nilai ⁶ rata-rata (*mean*) sebesar 3,57. Distribusi jawaban menunjukkan bahwa tidak terdapat responden yang menyatakan sangat tidak setuju, 14,4% menyatakan tidak setuju, 34,0% menyatakan netral, 32,0% menyatakan setuju, dan 19,6% ⁹ menyatakan sangat setuju. Hasil tersebut menunjukkan bahwa mayoritas responden cenderung memberikan penilaian positif terhadap pernyataan yang diajukan.

- 4) Pada pernyataan keempat (X2.4), diperoleh nilai rata-rata (*mean*) sebesar 3,61, yang merupakan nilai rata-rata tertinggi pada variabel Pengetahuan Perpajakan. Distribusi jawaban menunjukkan bahwa tidak terdapat responden yang menyatakan sangat tidak setuju, 14,4% menyatakan tidak setuju, 35,1% menyatakan netral, 25,8% menyatakan setuju, dan 24,7% menyatakan sangat setuju. Hal ini menunjukkan bahwa responden memiliki tingkat persetujuan yang relatif tinggi terhadap indikator tersebut.
- 5) Pada pernyataan kelima (X2.5), diperoleh nilai rata-rata (*mean*) sebesar 3,54. Distribusi jawaban menunjukkan bahwa tidak terdapat responden yang menyatakan sangat tidak setuju, 14,4% menyatakan tidak setuju, 36,1% menyatakan netral, 30,9% menyatakan setuju, dan 18,6% menyatakan sangat setuju. Hasil ini mengindikasikan bahwa sebagian besar responden memberikan jawaban pada kategori netral hingga setuju.
- 6) Pada pernyataan keenam (X2.6), diperoleh nilai rata-rata (*mean*) sebesar 3,54. Distribusi jawaban menunjukkan bahwa tidak terdapat responden yang menyatakan sangat tidak setuju, 15,5% menyatakan tidak setuju, 30,9% menyatakan netral, 38,1% menyatakan setuju, dan 15,5% menyatakan sangat setuju. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden cenderung memberikan tanggapan setuju.
- 7) Pada pernyataan ketujuh (X2.7), diperoleh nilai rata-rata (*mean*) sebesar 3,47. Distribusi jawaban menunjukkan bahwa tidak terdapat responden yang menyatakan sangat tidak setuju, 15,5% menyatakan tidak setuju, 35,1% menyatakan netral, 36,1% menyatakan setuju, dan 13,4% menyatakan sangat setuju. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden memberikan tanggapan pada kategori setuju.
- 8) Pada pernyataan kedelapan (X2.8), diperoleh nilai rata-rata (*mean*) sebesar 3,52. Distribusi jawaban menunjukkan bahwa tidak terdapat responden yang menyatakan sangat tidak setuju, 15,5% menyatakan tidak setuju, 36,1% menyatakan netral, 29,9% menyatakan setuju,

dan 18,6% menyatakan sangat setuju. Temuan ini menunjukkan bahwa mayoritas responden memberikan penilaian pada kategori netral hingga setuju.

- 9) Pada pernyataan kesembilan (X2.9), diperoleh nilai ⁶ rata-rata (*mean*) sebesar 3,56. Distribusi jawaban menunjukkan bahwa tidak terdapat responden yang menyatakan sangat tidak setuju, 12,4% menyatakan tidak setuju, 34,0% menyatakan netral, 39,2% menyatakan setuju, dan 14,4% menyatakan sangat setuju. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa sebagian besar responden cenderung memberikan tanggapan setuju.
- 10) Pada pernyataan kesepuluh (X2.10), diperoleh nilai ⁶ rata-rata (*mean*) sebesar 3,47. Distribusi jawaban menunjukkan bahwa tidak terdapat responden yang menyatakan sangat tidak setuju, 15,5% menyatakan tidak setuju, 35,1% menyatakan netral, 36,1% menyatakan setuju, dan 13,4% menyatakan sangat setuju. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas responden memberikan penilaian pada kategori setuju.

Secara keseluruhan, variabel Pengetahuan Perpajakan (X2) memperoleh nilai ⁶ rata-rata (*mean*) sebesar 3,53, yang menunjukkan bahwa responden cenderung memberikan tanggapan pada kategori setuju terhadap indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat pengetahuan perpajakan. Temuan ini mengindikasikan bahwa pelaku UMKM di Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri memiliki tingkat pengetahuan perpajakan yang relatif baik berdasarkan persepsi responden.

c. Regulasi Pemerintah (X3)

Dalam penelitian ini, sebanyak 97 kuesioner didistribusikan kepada pelaku UMKM di Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri. Seluruh kuesioner yang telah disebarakan berhasil dikumpulkan kembali dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk digunakan dalam proses analisis data.

Tabel berikut menyajikan hasil tanggapan responden terhadap pernyataan-pernyataan pada variabel Regulasi Pemerintah (X3):

Tabel 4. 9
Frekuensi Variabel Regulasi Pemerintah

No	Item	Sangat Tidak Setuju		Tidak Setuju		Netral		Setuju		Sangat Setuju		Total		Mean
		N	N%	N	N%	N	N%	N	N%	N	N%	N	N%	
1	X3.1	0	0.0%	24	24.7%	33	34.0%	29	29.9%	11	11.3%	97	100%	3,28
2	X3.2	0	0.0%	19	19.6%	27	27.8%	40	41.2%	11	11.3%	97	100%	3,44
3	X3.3	0	0.0%	16	16.5%	36	37.1%	29	29.9%	16	16.5%	97	100%	3,46
4	X3.4	0	0.0%	17	17.5%	36	37.1%	32	33.0%	12	12.4%	97	100%	3,40
5	X3.5	0	0.0%	16	16.5%	39	40.2%	28	28.9%	14	14.4%	97	100%	3,41
6	X3.6	0	0.0%	14	14.4%	40	41.2%	31	32.0%	12	12.4%	97	100%	3,42
7	X3.7	0	0.0%	22	22.7%	31	32.0%	33	34.0%	11	11.3%	97	100%	3,34
8	X3.8	0	0.0%	12	12.4%	43	44.3%	29	29.9%	13	13.4%	97	100%	3,44
9	X3.9	0	0.0%	19	19.6%	33	34.0%	35	36.1%	10	10.3%	97	100%	3,37
10	X3.10	0	0.0%	11	11.3%	40	41.2%	29	29.9%	17	17.5%	97	100%	3,54
Total Mean														3,41

Sumber: Output SPSS 31

Berikut disampaikan uraian mengenai hasil tanggapan responden terhadap pernyataan-pernyataan pada variabel Regulasi Pemerintah (X3):

- 1) Pada pernyataan pertama (X3.1), diperoleh nilai rata-rata (mean) sebesar 3,28. Distribusi jawaban menunjukkan bahwa tidak terdapat responden yang menyatakan sangat tidak setuju, 24,7% menyatakan tidak setuju, 34,0% menyatakan netral, 29,9% menyatakan setuju, dan 11,3% menyatakan sangat setuju. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden memberikan tanggapan pada kategori netral.
- 2) Pada pernyataan kedua (X3.2), diperoleh nilai rata-rata (mean) sebesar 3,44. Distribusi jawaban menunjukkan bahwa tidak terdapat responden yang menyatakan sangat tidak setuju, 19,6% menyatakan tidak setuju, 27,8% menyatakan netral, 41,2% menyatakan setuju, dan 11,3% menyatakan sangat setuju. Hal ini menunjukkan bahwa

mayoritas responden cenderung memberikan jawaban pada kategori setuju.

- 3) Pada pernyataan ketiga (X3.3), diperoleh nilai rata-rata (*mean*) sebesar 3,46. Distribusi jawaban menunjukkan bahwa tidak terdapat responden yang menyatakan sangat tidak setuju, 16,5% menyatakan tidak setuju, 37,1% menyatakan netral, 29,9% menyatakan setuju, dan 16,5% menyatakan sangat setuju. Temuan ini mengindikasikan bahwa sebagian besar responden memberikan tanggapan pada kategori netral hingga setuju.
- 4) Pada pernyataan keempat (X3.4), diperoleh nilai rata-rata (*mean*) sebesar 3,40. Distribusi jawaban menunjukkan bahwa tidak terdapat responden yang menyatakan sangat tidak setuju, 17,5% menyatakan tidak setuju, 37,1% menyatakan netral, 33,0% menyatakan setuju, dan 12,4% menyatakan sangat setuju. Hasil tersebut menunjukkan bahwa mayoritas responden memberikan penilaian pada kategori netral.
- 5) Pada pernyataan kelima (X3.5), diperoleh nilai rata-rata (*mean*) sebesar 3,41. Distribusi jawaban menunjukkan bahwa tidak terdapat responden yang menyatakan sangat tidak setuju, 16,5% menyatakan tidak setuju, 40,2% menyatakan netral, 28,9% menyatakan setuju, dan 14,4% menyatakan sangat setuju. Hasil ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden memberikan tanggapan pada kategori netral.
- 6) Pada pernyataan keenam (X3.6), diperoleh nilai rata-rata (*mean*) sebesar 3,42. Distribusi jawaban menunjukkan bahwa tidak terdapat responden yang menyatakan sangat tidak setuju, 14,4% menyatakan tidak setuju, 41,2% menyatakan netral, 32,0% menyatakan setuju, dan 12,4% menyatakan sangat setuju. Temuan ini mengindikasikan bahwa mayoritas responden memberikan penilaian pada kategori netral hingga setuju.
- 7) Pada pernyataan ketujuh (X3.7), diperoleh nilai rata-rata (*mean*) sebesar 3,34. Distribusi jawaban menunjukkan bahwa tidak terdapat

responden yang menyatakan sangat tidak setuju, 22,7% menyatakan tidak setuju, 32,0% menyatakan netral, 34,0% menyatakan setuju, dan 11,3% menyatakan sangat setuju. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tanggapan responden didominasi oleh kategori setuju.

- 8) Pada pernyataan kedelapan (X3.8), diperoleh nilai rata-rata (*mean*) sebesar 3,44. Distribusi jawaban menunjukkan bahwa tidak terdapat responden yang menyatakan sangat tidak setuju, 12,4% menyatakan tidak setuju, 44,3% menyatakan netral, 29,9% menyatakan setuju, dan 13,4% menyatakan sangat setuju. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden memberikan jawaban pada kategori netral.
- 9) Pada pernyataan kesembilan (X3.9), diperoleh nilai rata-rata (*mean*) sebesar 3,37. Distribusi jawaban menunjukkan bahwa tidak terdapat responden yang menyatakan sangat tidak setuju, 19,6% menyatakan tidak setuju, 34,0% menyatakan netral, 36,1% menyatakan setuju, dan 10,3% menyatakan sangat setuju. Hasil tersebut menunjukkan bahwa mayoritas responden cenderung memberikan tanggapan pada kategori setuju.
- 10) Pada pernyataan kesepuluh (X3.10), diperoleh nilai rata-rata (*mean*) sebesar 3,54, yang merupakan nilai rata-rata tertinggi pada variabel Regulasi Pemerintah. Distribusi jawaban menunjukkan bahwa tidak terdapat responden yang menyatakan sangat tidak setuju, 11,3% menyatakan tidak setuju, 41,2% menyatakan netral, 29,9% menyatakan setuju, dan 17,5% menyatakan sangat setuju. Temuan ini menunjukkan bahwa responden memberikan penilaian yang relatif positif terhadap indikator tersebut.

Secara keseluruhan, variabel Regulasi Pemerintah (X3) memperoleh nilai rata-rata (*mean*) sebesar 3,41, yang menunjukkan bahwa responden cenderung memberikan tanggapan pada kategori setuju terhadap indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur regulasi pemerintah. Hal ini mengindikasikan bahwa regulasi

pemerintah terkait perpajakan dinilai cukup baik oleh pelaku UMKM di Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri.

d. Pelayanan Fiskus (X4)

Dalam penelitian ini, sebanyak 97 kuesioner didistribusikan kepada pelaku UMKM di Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri. Seluruh kuesioner yang telah disebarkan berhasil dikumpulkan kembali dan dinyatakan memenuhi persyaratan untuk digunakan dalam proses analisis data.

Tabel berikut menyajikan hasil tanggapan responden terhadap pernyataan-pernyataan pada variabel Pelayanan Fiskus (X4):

Tabel 4. 10
Frekuensi Varibel Pelayanan Fiskus

No.	Item	Sangat Tidak Setuju		Tidak Setuju		Netral		Setuju		Sangat Setuju		Total		Mean
		N	N%	N	N%	N	N%	N	N%	N	N%	N	N%	
1	X4.1	0	0.0%	14	14.4%	29	29.9%	45	46.4%	9	9.3%	97	100%	3.51
2	X4.2	0	0.0%	10	10.3%	33	34.0%	45	46.4%	9	9.3%	97	100%	3.55
3	X4.3	0	0.0%	18	18.6%	29	29.9%	37	38.1%	13	13.4%	97	100%	3.46
4	X4.4	0	0.0%	13	13.4%	35	36.1%	33	34.0%	16	16.5%	97	100%	3.54
5	X4.5	0	0.0%	15	15.5%	40	41.2%	28	28.9%	14	14.4%	97	100%	3.42
6	X4.6	0	0.0%	14	14.4%	39	40.2%	36	37.1%	8	8.2%	97	100%	3.39
7	X4.7	0	0.0%	20	20.6%	28	28.9%	32	33.0%	17	17.5%	97	100%	3.47
8	X4.8	0	0.0%	9	9.3%	41	42.3%	31	32.0%	16	16.5%	97	100%	3.56
9	X4.9	0	0.0%	14	14.4%	35	36.1%	31	32.0%	17	17.5%	97	100%	3.53
10	X4.10	0	0.0%	11	11.3%	40	41.2%	31	32.0%	15	15.5%	97	100%	3.52
Total Mean														3.49

Sumber: Output SPSS 31

Berikut disampaikan uraian mengenai hasil tanggapan responden terhadap pernyataan-pernyataan pada variabel Pelayanan Fiskus (X4):

- 1) Pada pernyataan pertama (X4.1), diperoleh nilai rata-rata (mean) sebesar 3,51. Distribusi jawaban menunjukkan bahwa tidak terdapat responden yang menyatakan sangat tidak setuju, 14,4% menyatakan tidak setuju, 29,9% menyatakan netral, 46,4% menyatakan setuju, dan 9,3% menyatakan sangat setuju. Hasil tersebut menunjukkan bahwa mayoritas responden cenderung memberikan jawaban pada kategori setuju.

- 2) Pada pernyataan kedua (X4.2), diperoleh nilai rata-rata (*mean*) sebesar 3,55. Distribusi jawaban menunjukkan bahwa tidak terdapat responden yang menyatakan sangat tidak setuju, 10,3% menyatakan tidak setuju, 34,0% menyatakan netral, 46,4% menyatakan setuju, dan 9,3% menyatakan sangat setuju. Temuan ini mengindikasikan bahwa sebagian besar responden memberikan tanggapan pada kategori setuju.
- 3) Pada pernyataan ketiga (X4.3), diperoleh nilai rata-rata (*mean*) sebesar 3,46. Distribusi jawaban menunjukkan bahwa tidak terdapat responden yang menyatakan sangat tidak setuju, 18,6% menyatakan tidak setuju, 29,9% menyatakan netral, 38,1% menyatakan setuju, dan 13,4% menyatakan sangat setuju. Hasil tersebut menunjukkan bahwa mayoritas responden memberikan penilaian pada kategori setuju.
- 4) Pada pernyataan keempat (X4.4), diperoleh nilai rata-rata (*mean*) sebesar 3,54. Distribusi jawaban menunjukkan bahwa tidak terdapat responden yang menyatakan sangat tidak setuju, 13,4% menyatakan tidak setuju, 36,1% menyatakan netral, 34,0% menyatakan setuju, dan 16,5% menyatakan sangat setuju. Temuan ini menunjukkan bahwa sebagian besar responden memberikan tanggapan pada kategori netral hingga setuju.
- 5) Pada pernyataan kelima (X4.5), diperoleh nilai rata-rata (*mean*) sebesar 3,42. Distribusi jawaban menunjukkan bahwa tidak terdapat responden yang menyatakan sangat tidak setuju, 15,5% menyatakan tidak setuju, 41,2% menyatakan netral, 28,9% menyatakan setuju, dan 14,4% menyatakan sangat setuju. Hasil tersebut menunjukkan bahwa mayoritas responden memberikan penilaian pada kategori netral.
- 6) Pada pernyataan keenam (X4.6), diperoleh nilai rata-rata (*mean*) sebesar 3,39, yang merupakan nilai rata-rata terendah pada variabel Pelayanan Fiskus. Distribusi jawaban menunjukkan bahwa tidak terdapat responden yang menyatakan sangat tidak setuju, 14,4%

menyatakan tidak setuju, 40,2% menyatakan netral, 37,1% menyatakan setuju, dan 8,2% menyatakan sangat setuju. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar responden memberikan tanggapan pada kategori netral hingga setuju.

- 7) Pada pernyataan ketujuh (X4.7), diperoleh nilai rata-rata (*mean*) sebesar 3,47. Distribusi jawaban menunjukkan bahwa tidak terdapat responden yang menyatakan sangat tidak setuju, 20,6% menyatakan tidak setuju, 28,9% menyatakan netral, 33,0% menyatakan setuju, dan 17,5% menyatakan sangat setuju. Hasil tersebut menunjukkan bahwa mayoritas responden cenderung memberikan jawaban pada kategori setuju.
- 8) Pada pernyataan kedelapan (X4.8), diperoleh nilai rata-rata (*mean*) sebesar 3,56, yang merupakan nilai rata-rata tertinggi pada variabel Pelayanan Fiskus. Distribusi jawaban menunjukkan bahwa tidak terdapat responden yang menyatakan sangat tidak setuju, 9,3% menyatakan tidak setuju, 42,3% menyatakan netral, 32,0% menyatakan setuju, dan 16,5% menyatakan sangat setuju. Temuan ini menunjukkan bahwa responden memberikan penilaian yang relatif positif terhadap indikator tersebut.
- 9) Pada pernyataan kesembilan (X4.9), diperoleh nilai rata-rata (*mean*) sebesar 3,53. Distribusi jawaban menunjukkan bahwa tidak terdapat responden yang menyatakan sangat tidak setuju, 14,4% menyatakan tidak setuju, 36,1% menyatakan netral, 32,0% menyatakan setuju, dan 17,5% menyatakan sangat setuju. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar responden memberikan tanggapan pada kategori netral hingga setuju.
- 10) Pada pernyataan kesepuluh (X4.10), diperoleh nilai rata-rata (*mean*) sebesar 3,52. Distribusi jawaban menunjukkan bahwa tidak terdapat responden yang menyatakan sangat tidak setuju, 11,3% menyatakan tidak setuju, 41,2% menyatakan netral, 32,0% menyatakan setuju, dan 15,5% menyatakan sangat setuju. Hal ini menunjukkan bahwa

mayoritas responden memberikan penilaian pada kategori netral hingga setuju.

Secara keseluruhan, variabel Pelayanan Fiskus (X4) memperoleh nilai rata-rata (*mean*) sebesar 3,49, yang menunjukkan bahwa responden cenderung memberikan tanggapan pada kategori setuju terhadap indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas pelayanan fiskus. Temuan ini mengindikasikan bahwa pelayanan yang diberikan oleh aparat perpajakan kepada pelaku UMKM di Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri dinilai telah berjalan dengan cukup baik berdasarkan persepsi responden.

4. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan serangkaian pengujian yang dilakukan untuk memastikan bahwa model regresi linear telah memenuhi asumsi-asumsi dasar yang dipersyaratkan, sehingga hasil analisis yang dihasilkan bersifat valid dan dapat diinterpretasikan secara tepat. Oleh karena itu, sebelum melakukan pengujian hipotesis, peneliti terlebih dahulu melaksanakan uji asumsi klasik yang meliputi beberapa tahapan sebagai berikut:

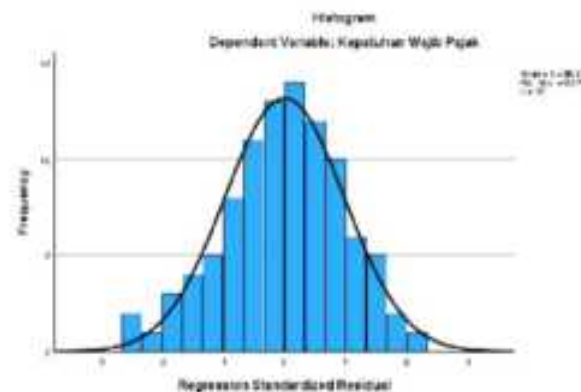
a. Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan pengujian yang dilakukan untuk memastikan bahwa residual dalam model regresi berdistribusi normal (Ghozali, 2018). Suatu model regresi dinyatakan memenuhi asumsi normalitas apabila residual yang dihasilkan berdistribusi normal atau setidaknya mendekati distribusi normal. Dalam penelitian ini, pengujian normalitas dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu analisis grafis dan analisis statistik, untuk memastikan bahwa asumsi normalitas pada model regresi telah terpenuhi.

1) Analisis Grafik

Salah satu cara yang umum digunakan untuk mengevaluasi normalitas residual adalah melalui analisis grafik histogram, yaitu dengan membandingkan pola distribusi data observasi terhadap

distribusi normal. Residual dinyatakan berdistribusi normal apabila histogram membentuk kurva menyerupai lonceng (*bell-shaped curve*) yang terpusat di sekitar nilai nol serta memiliki bentuk yang relatif simetris antara sisi kiri dan kanan. Pola distribusi tersebut menunjukkan bahwa residual tidak mengalami penyimpangan yang berarti dari distribusi normal, sehingga asumsi normalitas pada model regresi dapat dinyatakan terpenuhi.



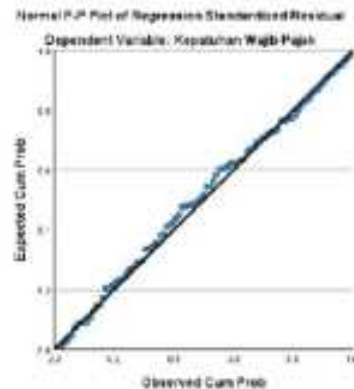
Sumber: *Output SPSS 31*

Gambar 4. 1
Hasil Uji Normalitas Grafik Histogram

Berdasarkan hasil analisis terhadap grafik histogram, terlihat bahwa pola distribusi residual tidak menunjukkan adanya kemencengan (*skewness*) ke arah kiri maupun kanan. Selain itu, bentuk distribusi cenderung simetris dan menyerupai kurva normal. Dengan demikian, ¹dapat disimpulkan bahwa residual pada model regresi berdistribusi normal atau mendekati distribusi normal, sehingga asumsi normalitas telah terpenuhi.

Selain menggunakan grafik histogram, normalitas residual juga dapat dinilai melalui *Normal Probability Plot* (P-P Plot), yaitu dengan membandingkan distribusi kumulatif residual terhadap distribusi normal teoretis. Residual dinyatakan berdistribusi ¹⁷normal apabila titik-titik pada grafik ³⁷menyebar di sekitar garis diagonal serta mengikuti arah garis tersebut. Apabila kondisi tersebut

terpenuhi, maka model regresi dapat dinyatakan telah memenuhi asumsi normalitas.



Sumber: *Output SPSS 31*

Gambar 4. 2
Hasil Uji Normalitas *Probability Plot*

Berdasarkan¹ grafik *Normal Probability Plot (P-P Plot)*,² terlihat bahwa titik-titik residual menyebar di sekitar garis diagonal serta mengikuti arah garis tersebut. Pola penyebaran ini menunjukkan bahwa residual pada model regresi berdistribusi normal, sehingga asumsi normalitas secara visual dapat dinyatakan terpenuhi. Namun demikian, penilaian berdasarkan grafik memiliki keterbatasan karena bergantung pada interpretasi visual yang bersifat subjektif. Oleh sebab itu, hasil pengujian secara grafis perlu didukung oleh pengujian statistik agar kesimpulan mengenai terpenuhinya asumsi normalitas menjadi lebih objektif, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

2) Analisis Statistik

Pengujian normalitas residual⁷³ juga dapat dilakukan melalui pendekatan statistik dengan menggunakan uji nonparametrik *Kolmogorov-Smirnov* (K-S).³⁷ Uji ini digunakan untuk menilai

apakah residual pada model regresi mengikuti distribusi normal sehingga asumsi normalitas dapat dinyatakan terpenuhi.

Tabel 4. 11
Hasil Uji *One Sample Kolmogorov Smirnov*

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			
			Unstandardized Residual
N			97
Normal Parameters ^{a,b}	Mean		.0000000
	Std. Deviation		1.70185444
Most Extreme Differences	Absolute		.058
	Positive		.026
	Negative		-.058
Test Statistic			.058
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c			.200 ^d
Monte Carlo Sig. (2-tailed) ^e	Sig.		.589
	99% Confidence Interval	Lower Bound	.576
		Upper Bound	.601
a. Test distribution is Normal.			
b. Calculated from data.			
c. Lilliefors Significance Correction.			
d. This is a lower bound of the true significance.			
e. Lilliefors' method based on 10000 Monte Carlo samples with starting seed 299883525.			

Sumber: Output SPSS 31

Berdasarkan hasil pengujian menggunakan SPSS, diperoleh nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)* sebesar 0,200, yang lebih besar daripada taraf signifikansi sebesar 0,05. Berdasarkan kriteria pengambilan keputusan pada uji *Kolmogorov-Smirnov*, nilai signifikansi tersebut menunjukkan bahwa hipotesis nol (H_0) diterima, sehingga residual pada model regresi dinyatakan berdistribusi normal. Dengan demikian, asumsi normalitas telah terpenuhi, sehingga model regresi layak digunakan untuk melanjutkan analisis dan pengujian hipotesis.

b. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan linear yang tinggi antarvariabel independen dalam model regresi. Model regresi yang baik seharusnya tidak menunjukkan adanya multikolinearitas atau korelasi yang kuat di antara variabel-variabel independen. Pengujian multikolinearitas dilakukan dengan menganalisis nilai *Tolerance* dan *Variance*

Inflation Factor (VIF).

Model regresi dinyatakan bebas dari gejala multikolinearitas apabila setiap variabel independen memiliki nilai *Tolerance* $\geq 0,10$ dan nilai *VIF* ≤ 10 (Ghozali, 2018). Hasil pengujian multikolinearitas dapat dilihat pada Tabel 4.12 berikut:

Tabel 4. 12
Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Coefficients ^a	
	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
1 (Constant)		
Pendapatan	.957	1.045
Pengetahuan Perpajakan	.958	1.043
Regulasi Pemerintah	.968	1.033
Pelayanan Fiskus	.965	1.037

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Output SPSS 31

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas yang disajikan pada Tabel 4.12, nilai *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF) untuk masing-masing variabel independen dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Variabel Pendapatan (X1) memiliki nilai *Tolerance* sebesar 0,957 yang lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF sebesar 1,045 yang lebih kecil dari 10. Dengan demikian, variabel Pendapatan dinyatakan tidak mengalami gejala multikolinearitas.
- 2) Variabel Pengetahuan Perpajakan (X2) memperoleh nilai *Tolerance* sebesar 0,958 yang melebihi 0,10 serta nilai VIF sebesar 1,043 yang berada di bawah 10. Berdasarkan hasil tersebut, variabel Pengetahuan Perpajakan dinyatakan bebas dari gejala multikolinearitas.
- 3) Variabel Regulasi Pemerintah (X3) menunjukkan nilai *Tolerance* sebesar 0,968 yang lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF sebesar 1,033 yang lebih kecil dari 10. Oleh karena itu, variabel Regulasi Pemerintah dapat dinyatakan tidak mengandung gejala multikolinearitas.
- 4) Variabel Pelayanan Fiskus (X4) memiliki nilai *Tolerance* sebesar 0,965 yang melebihi 0,10 serta nilai VIF sebesar 1,037 yang berada

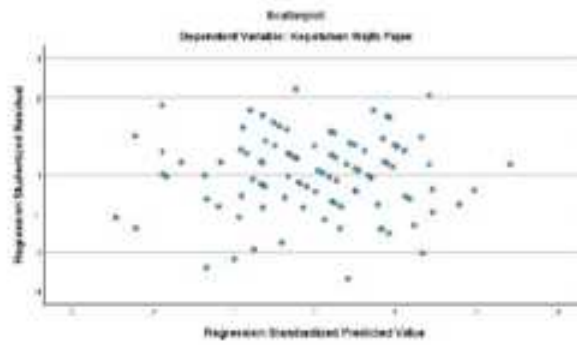
di bawah batas maksimum 10. Dengan demikian, variabel Pelayanan Fiskus juga dinyatakan bebas dari gejala multikolinearitas.

Berdasarkan hasil tersebut, seluruh variabel independen dalam penelitian ini memiliki nilai $Tolerance \geq 0,10$ dan $VIF \leq 10$. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami gejala multikolinearitas, sehingga memenuhi salah satu asumsi klasik dan layak digunakan untuk analisis regresi lebih lanjut.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dilakukan untuk mengetahui apakah terjadi ketidaksamaan varians residual dari satu pengamatan ke pengamatan lainnya dalam model regresi. Model regresi yang baik adalah model yang tidak mengalami gejala heteroskedastisitas, sehingga varians residual bersifat konstan pada seluruh pengamatan. Dalam penelitian ini, pengujian heteroskedastisitas dilakukan melalui analisis grafik scatterplot. Model regresi dinyatakan bebas dari gejala heteroskedastisitas apabila titik-titik pada grafik menyebar secara acak, tidak membentuk pola tertentu, serta tersebar di atas dan di bawah sumbu nol.

Ketiadaan gejala heteroskedastisitas ditunjukkan oleh pola penyebaran titik-titik pada grafik scatterplot yang bersifat acak, tidak membentuk pola tertentu, dan tersebar secara merata di atas maupun di bawah nilai nol pada sumbu Y (Ghozali, 2018). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa varians residual bersifat konstan pada setiap pengamatan sehingga asumsi homoskedastisitas terpenuhi. Adapun hasil pengujian heteroskedastisitas melalui analisis grafik *scatterplot* dapat dilihat pada Gambar 4.3 berikut.



Sumber: Output SPSS 31

Gambar 4. 3
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan ¹ grafik *scatterplot*, terlihat bahwa titik-titik residual ³ menyebar secara acak di sekitar garis horizontal pada nilai nol sumbu Y dan tidak membentuk pola tertentu, seperti pola mengerucut, melebar, maupun bergelombang. Pola penyebaran tersebut menunjukkan bahwa model regresi tidak mengalami gejala heteroskedastisitas. Dengan demikian, asumsi homoskedastisitas telah terpenuhi sehingga model regresi layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

Penggunaan grafik *scatterplot* dalam mendeteksi gejala heteroskedastisitas memiliki keterbatasan karena interpretasi terhadap pola penyebaran titik bersifat visual dan cenderung subjektif. Selain itu, jumlah observasi yang relatif terbatas dapat menyulitkan dalam mengidentifikasi pola penyebaran residual secara akurat. Oleh karena itu, untuk memperkuat hasil pengujian, penelitian ini juga menerapkan uji *Glejser* sebagai metode statistik dalam ⁴⁴ mendeteksi ada atau tidaknya gejala heteroskedastisitas. Uji *Glejser* dilakukan dengan meregresikan nilai absolut residual (*absolute residual*) terhadap seluruh variabel independen dalam model regresi. Dasar ³² pengambilan keputusan pada uji ini adalah apabila nilai signifikansi masing-masing variabel independen lebih besar dari 0,05, maka model regresi dinyatakan tidak mengalami gejala heteroskedastisitas. Hasil pengujian heteroskedastisitas menggunakan metode *Glejser* ³⁹ disajikan pada Tabel 4.13

Tabel 4. 13
Hasil Uji
Glejser

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	1.641	.995		1.649	.103
Pendapatan	.003	.014	.024	.231	.818
Pengetahuan Perpajakan	-.019	.013	-.151	-1.448	.151
Regulasi Pemerintah	-.008	.014	-.060	.101	.565
Pelayanan Fiskus	.016	.014	.116	1.132	.260

a. Dependent Variable: ABS_RES

Sumber: Output SPSS Versi 31

¹⁶ Berdasarkan hasil uji *Glejser* pada Tabel 4.13, diperoleh nilai signifikansi variabel Pendapatan sebesar 0,818, Pengetahuan Perpajakan sebesar 0,151, Regulasi Pemerintah sebesar 0,565, dan Pelayanan Fiskus sebesar 0,269. Seluruh nilai ⁸¹signifikansi tersebut lebih besar daripada taraf signifikansi 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara nilai absolut residual dengan masing-masing variabel independen. ¹Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan terbebas dari gejala heteroskedastisitas, sehingga varians residual bersifat konstan (homoskedastis) pada seluruh tingkat variabel independen. Oleh karena itu, model regresi telah memenuhi salah satu asumsi klasik dan layak digunakan untuk analisis lebih lanjut.

5. Analisis Regresi Linear ¹⁸Berganda

Analisis regresi linear berganda adalah teknik analisis statistik yang digunakan untuk menguji dan mengukur pengaruh beberapa variabel independen terhadap satu variabel dependen secara simultan, sehingga dapat diketahui besarnya kontribusi ⁵³masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Dalam penelitian ini, analisis ⁹⁸regresi linear berganda digunakan untuk mengevaluasi pengaruh Pendapatan (X1), Pengetahuan Perpajakan (X2), Regulasi Pemerintah ¹(X3), dan Pelayanan Fiskus (X4) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) pada sektor UMKM di Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri. Melalui analisis tersebut, diperoleh nilai ⁵³koefisien regresi yang menunjukkan arah dan besarnya pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil analisis regresi linear berganda ¹⁹selanjutnya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4. 14
Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a								
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta				Tolerance	VIF
1 (Constant)	2.933	1.680			1.745	.064		

Pendapatan	.106	.024	.308	4.444	<.001	.957	1.045
Pengetahuan Perpajakan	.139	.023	.424	6.129	<.001	.958	1.043
Regulasi Pemerintah	.117	.023	.345	5.017	<.001	.968	1.033
Pelayanan Fiskus	.151	.024	.429	6.218	<.001	.965	1.037

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Output SPSS 30

Berdasarkan hasil *output* analisis regresi linear berganda pada tabel sebelumnya, dapat dirumuskan persamaan regresi linear berganda yang menjadi dasar dalam menjelaskan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen dalam penelitian ini, sebagai berikut:

$$Y = 2,933 + 0,106X_1 + 0,139X_2 + 0,117X_3 + 0,151X_4 + e$$

Berdasarkan persamaan regresi linear berganda yang telah diperoleh, interpretasi terhadap masing-masing koefisien regresi dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Nilai konstanta sebesar 2,933 menunjukkan besarnya nilai Kepatuhan Wajib Pajak apabila seluruh variabel independen, yaitu Pendapatan (X_1), Pengetahuan Perpajakan (X_2), Regulasi Pemerintah (X_3), dan Pelayanan Fiskus (X_4) diasumsikan bernilai nol. Dengan kata lain, tanpa adanya pengaruh dari keempat variabel independen tersebut, nilai dasar Kepatuhan Wajib Pajak diperkirakan sebesar 2,933.
- Koefisien regresi variabel Pendapatan (X_1) sebesar 0,106 bernilai positif, yang menunjukkan bahwa setiap peningkatan pendapatan akan diikuti oleh peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,106 satuan, dengan asumsi variabel independen lainnya tetap (*ceteris paribus*). Temuan ini mengindikasikan adanya hubungan searah antara pendapatan dan kepatuhan wajib pajak.
- Koefisien regresi variabel Pengetahuan Perpajakan (X_2) sebesar 0,139 juga menunjukkan arah hubungan positif. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan perpajakan yang dimiliki wajib pajak, maka tingkat Kepatuhan Wajib Pajak akan meningkat sebesar 0,139 satuan, dengan asumsi variabel independen lainnya berada dalam kondisi konstan.
- Koefisien regresi variabel Regulasi Pemerintah (X_3) sebesar 0,117 mengindikasikan hubungan positif antara regulasi pemerintah dan Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan demikian, semakin baik regulasi

pemerintah yang mengatur pelaksanaan kewajiban perpajakan, maka kepatuhan wajib pajak diperkirakan ³⁹meningkat sebesar 0,117 satuan, dengan asumsi variabel independen lainnya tetap.

- e. Koefisien regresi variabel Pelayanan Fiskus (X4) sebesar 0,151 bernilai positif, yang menunjukkan bahwa peningkatan kualitas pelayanan yang diberikan oleh fiskus akan diikuti oleh peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak ⁸⁷sebesar 0,151 satuan, dengan asumsi variabel independen lainnya tidak mengalami perubahan. Temuan ini menunjukkan bahwa pelayanan fiskus yang semakin baik berkontribusi terhadap meningkatnya kepatuhan wajib pajak.

6. Uji Hipotesis

a. Koefisien Determinasi (R^2)

⁷⁹Koefisien determinasi (R^2) merupakan ukuran yang digunakan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan model regresi dalam menjelaskan variasi variabel dependen yang dipengaruhi oleh variabel-variabel independen (Ghozali, 2018). Semakin besar nilai koefisien determinasi (R^2), semakin tinggi ²⁴kemampuan model regresi dalam menjelaskan variasi pada variabel dependen. Namun, nilai R^2 cenderung meningkat seiring dengan penambahan variabel independen, meskipun variabel tersebut belum tentu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap model. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan nilai *Adjusted R²* sebagai ukuran yang lebih tepat karena telah ⁵memperhitungkan jumlah variabel independen yang digunakan dalam model regresi. Dengan demikian, *Adjusted R²* ⁸mampu memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Hasil ¹⁸perhitungan koefisien determinasi disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4. 15
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^a				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.761 ^a	.578	.560	1.73846
a. Predictors: (Constant), Pelayanan Fiskus, Regulasi Pemerintah, Pengetahuan Perpajakan, Pendapatan				

Sumber: *Output SPSS 31*

Berdasarkan hasil ¹ *Model Summary*, diperoleh nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,560. Nilai tersebut menunjukkan bahwa sebesar 56,0% variasi ⁴⁶ Kepatuhan Wajib Pajak dapat dijelaskan oleh variabel Pendapatan, Pengetahuan Perpajakan, Regulasi Pemerintah, dan Pelayanan Fiskus dalam model regresi, setelah memperhitungkan jumlah variabel independen dan ukuran sampel. Sementara itu, sebesar 44,0% variasi Kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi ¹ oleh faktor-faktor lain di luar model penelitian yang tidak dianalisis dalam penelitian ini. Dengan demikian, keempat variabel independen tersebut memiliki kemampuan yang kuat dalam menjelaskan variasi Kepatuhan Wajib Pajak pada sektor UMKM di Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri.

b. Uji Parsial

Uji statistik t merupakan pengujian yang digunakan untuk menilai signifikansi pengaruh setiap variabel ³ independen secara parsial dalam menjelaskan perubahan atau variasi pada variabel dependen (Ghozali, 2018). Hasil uji statistik t menjadi dasar dalam pengambilan keputusan terhadap hipotesis penelitian dengan mengacu pada tingkat signifikansi koefisien regresi yang diperoleh. ²⁹ Kriteria pengambilan keputusan yang digunakan adalah sebagai berikut:

- 1) Apabila nilai t hitung lebih besar daripada nilai t tabel atau ²¹ nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen berpengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel dependen;
- 2) Apabila nilai t hitung lebih kecil daripada nilai t tabel atau ²¹ nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa variabel independen tidak berpengaruh signifikan secara parsial terhadap variabel dependen.

Hasil pengujian hipotesis menggunakan uji statistik t, yang meliputi nilai koefisien regresi, ¹⁰⁰ nilai t hitung, dan tingkat signifikansi masing-masing variabel independen, disajikan ⁴⁹ pada

tabel berikut,

Tabel 4. 16
Hasil Uji Parsial (Uji t)

87

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta				Tolerance	VIF
1 (Constant)	2.933	1.695			1.745	.084		
Pendapatan	.106	.024	.308	4.444	<.001		.957	1.045
Pengetahuan Perpajakan	.139	.023	.424	6.129	<.001		.959	1.043
Regulasi Pemerintah	.117	.023	.345	5.017	<.001		.968	1.033
Pelayanan Fiskus	.151	.024	.429	6.218	<.001		.965	1.037

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Output SPSS 31

Berdasarkan hasil analisis regresi linear berganda yang disajikan pada tabel *Coefficients*, pengujian hipotesis dilakukan dengan mengacu pada nilai t hitung dan tingkat signifikansi (Sig.) untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen, yaitu Pendapatan (X1), Pengetahuan Perpajakan (X2), Regulasi Pemerintah (X3), dan Pelayanan Fiskus (X4), secara parsial terhadap variabel dependen, yaitu Kepatuhan Wajib Pajak (Y):

- 1) Variabel Pendapatan (X1) memperoleh nilai t hitung sebesar 4,444, yang lebih besar daripada t tabel sebesar 1,986, dengan nilai signifikansi < 0,001 yang lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan hasil tersebut, H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Pendapatan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- 2) Variabel Pengetahuan Perpajakan (X2) menunjukkan nilai t hitung sebesar 6,129, yang lebih besar daripada t tabel sebesar 1,986, serta nilai signifikansi < 0,001 yang lebih kecil dari 0,05. Oleh karena itu, H_0 ditolak dan H_a diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa Pengetahuan Perpajakan berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- 3) Variabel Regulasi Pemerintah (X3) memiliki nilai t hitung sebesar 5,017, yang lebih besar daripada t tabel sebesar 1,986, dengan nilai signifikansi < 0,001 yang berada di bawah 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian, Regulasi Pemerintah berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Kepatuhan

Wajib Pajak.

- 4) Variabel Pelayanan Fiskus (X4) memperoleh nilai t hitung sebesar 6,218, yang lebih besar daripada t tabel sebesar 1,986, serta nilai signifikansi $< 0,001$ yang lebih kecil dari 0,05. Berdasarkan hasil tersebut, H_0 ditolak dan H_a diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa Pelayanan Fiskus berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

c. Uji Simultan

Uji statistik F merupakan pengujian yang dilakukan untuk menilai kelayakan model regresi dan mengetahui apakah variabel-variabel independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (Ghozali, 2018). Uji statistik F digunakan untuk menguji apakah seluruh variabel independen dalam model regresi secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen, sekaligus menilai kelayakan model regresi (*goodness of fit*). Adapun kriteria pengambilan keputusan dalam uji F adalah sebagai berikut:

- 1) Apabila nilai F hitung lebih besar daripada nilai F tabel atau nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Hal ini menunjukkan bahwa Pendapatan (X1), Pengetahuan Perpajakan (X2), Regulasi Pemerintah (X3), dan Pelayanan Fiskus (X4) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y);
- 2) Jika nilai F hitung $< F$ tabel atau nilai probabilitas $> 0,05$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak, menunjukkan ketiga variabel independen tersebut secara simultan tidak berpengaruh terhadap *Financial Distress* (Y). Apabila nilai F hitung lebih kecil daripada nilai F tabel atau nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Pendapatan (X1), Pengetahuan Perpajakan (X2), Regulasi Pemerintah (X3), dan Pelayanan Fiskus (X4) secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y).

Hasil pengujian hipotesis secara simultan menggunakan uji F disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4. 17
Hasil Uji Simultan (Uji F)

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	381.439	4	95.360	31.553	<.001 ^b
	Residual	278.046	92	3.022		
	Total	659.485	96			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Pelayanan Fiskus, Regulasi Pemerintah, Pengetahuan Perpajakan, Pendapatan

Sumber: Output SPSS 31

Berdasarkan hasil uji F, diperoleh nilai F hitung sebesar 31,553, yang lebih besar daripada nilai F tabel sebesar 2,47. Selain itu, nilai signifikansi yang diperoleh lebih kecil dari 0,05, sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa variabel Pendapatan (X1), Pengetahuan Perpajakan (X2), Regulasi Pemerintah (X3), dan Pelayanan Fiskus (X4) secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y) pada sektor UMKM di Kecamatan Mojooroto, Kota Kediri. Hasil ini menunjukkan bahwa keempat variabel independen secara bersama-sama mampu menjelaskan variasi Kepatuhan Wajib Pajak secara signifikan.

Temuan tersebut juga mengindikasikan bahwa model regresi yang digunakan telah memenuhi kriteria goodness of fit, sehingga layak digunakan dalam menjelaskan hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Dengan kata lain, kombinasi faktor pendapatan, pengetahuan perpajakan, regulasi pemerintah, dan pelayanan fiskus memberikan kontribusi yang nyata dalam meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak pada sektor UMKM di Kecamatan Mojooroto, Kota Kediri.

B. PEMBAHASAN

1. Pengaruh Pendapatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t), variabel Pendapatan (X1) memperoleh nilai t-hitung sebesar 4,444 dengan tingkat signifikansi < 0,001. Nilai t-hitung tersebut lebih besar daripada t-tabel sebesar 1,986 dan

nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Pendapatan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sehingga hipotesis penelitian diterima.

Pendapatan mencerminkan kemampuan ekonomi wajib pajak dalam memperoleh penghasilan dari kegiatan usahanya. Bagi pelaku UMKM, tingkat pendapatan merupakan salah satu faktor yang memengaruhi kemampuan untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Semakin tinggi pendapatan yang diperoleh, semakin besar pula kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar dan melaporkan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kepatuhan Wajib Pajak menggambarkan tingkat ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan seluruh kewajiban perpajakan, mulai dari mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, menghitung, membayar, hingga melaporkan pajak secara benar, lengkap, dan tepat waktu sesuai dengan peraturan perpajakan. Tingkat kepatuhan yang tinggi mencerminkan kesadaran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sekaligus mendukung optimalisasi penerimaan negara dari sektor pajak.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan pelaku UMKM cenderung diikuti oleh peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa kemampuan finansial yang lebih baik memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, sehingga mendorong tingkat kepatuhan yang lebih tinggi. Sebaliknya, pelaku UMKM dengan tingkat pendapatan yang relatif rendah cenderung menghadapi keterbatasan dalam memenuhi kewajiban perpajakan, yang dapat berdampak pada menurunnya tingkat kepatuhan.

Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Henriette & Erasashanti (2023), Rotinsulu et al. (2024), dan Putri et al. (2024) yang menyatakan bahwa pendapatan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa tingkat pendapatan merupakan salah satu faktor yang memengaruhi kemampuan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi pendapatan yang diperoleh, semakin besar kemampuan wajib pajak untuk

melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga tingkat kepatuhan wajib pajak cenderung meningkat.

2. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t), variabel Pengetahuan Perpajakan (X2) memperoleh nilai t-hitung sebesar 6,129 dengan tingkat signifikansi $< 0,001$. Nilai t-hitung tersebut lebih besar daripada t-tabel sebesar 1,986 dan nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Pengetahuan Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sehingga hipotesis penelitian diterima.

Pengetahuan perpajakan mencerminkan tingkat pemahaman wajib pajak mengenai ketentuan perpajakan, termasuk hak dan kewajiban perpajakan, tata cara perhitungan, pembayaran, pelaporan pajak, serta sanksi yang dikenakan apabila tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. Tingkat pengetahuan yang memadai akan memudahkan wajib pajak dalam memahami prosedur perpajakan dan mengurangi kesalahan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Wajib pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan yang baik cenderung memiliki kesadaran yang lebih tinggi terhadap pentingnya memenuhi kewajiban perpajakan. Pemahaman yang memadai mengenai manfaat pajak bagi pembangunan serta konsekuensi hukum atas ketidakpatuhan akan mendorong wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya secara benar, lengkap, dan tepat waktu. Sebaliknya, rendahnya tingkat pengetahuan perpajakan dapat menyebabkan kesalahan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan maupun menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan merupakan salah satu faktor yang berperan penting dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Semakin tinggi tingkat pemahaman pelaku UMKM mengenai peraturan dan prosedur perpajakan, semakin tinggi pula kecenderungan mereka untuk melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Muhnia et al. (2023), Charal & Supadmi (2025), dan Hanifan & Ritonga (2025) yang menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa pemahaman yang memadai mengenai ketentuan, hak, dan kewajiban perpajakan mampu meningkatkan kesadaran wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Semakin baik tingkat pengetahuan perpajakan yang dimiliki, semakin tinggi pula kecenderungan wajib pajak untuk mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku.

3. Pengaruh Regulasi Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t), variabel Regulasi Pemerintah (X3) memperoleh nilai t-hitung sebesar 5,017 dengan tingkat signifikansi < 0,001. Nilai t-hitung tersebut lebih besar daripada t-tabel sebesar 1,986 dan nilai signifikansinya lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Regulasi Pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sehingga hipotesis penelitian diterima.

Regulasi pemerintah merupakan seperangkat ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban wajib pajak, termasuk tata cara pendafaran, perhitungan, pembayaran, pelaporan, serta pemberian sanksi atas pelanggaran ketentuan perpajakan. Regulasi yang jelas, konsisten, dan mudah dipahami memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sebaliknya, regulasi yang rumit atau sering mengalami perubahan tanpa sosialisasi yang memadai dapat menimbulkan kebingungan dan berpotensi menurunkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Bagi pelaku UMKM, regulasi pemerintah yang sederhana, mudah diakses, serta didukung dengan kebijakan perpajakan yang memberikan kemudahan administrasi akan mendorong pelaksanaan kewajiban perpajakan secara lebih baik. Kepastian hukum dan kejelasan prosedur perpajakan juga dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap sistem perpajakan, sehingga mendorong kepatuhan dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak

sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi pemerintah memiliki peran penting dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Regulasi yang efektif tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menciptakan sistem perpajakan yang lebih mudah dipahami dan dilaksanakan oleh pelaku UMKM. Oleh karena itu, penyusunan regulasi yang sederhana, konsisten, dan didukung dengan sosialisasi yang memadai menjadi salah satu upaya strategis untuk meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.

Temuan⁵⁴ penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Charal & Supadmi (2025) dan Rachmad & Murdiawati (2024) yang menyatakan bahwa regulasi pemerintah berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa regulasi perpajakan yang jelas, konsisten, dan memberikan kepastian hukum mampu menciptakan kemudahan dalam pelaksanaan administrasi perpajakan serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dengan demikian, penyusunan regulasi yang efektif dan mudah dipahami menjadi⁴⁶ salah satu faktor penting dalam mendorong peningkatan tingkat kepatuhan wajib pajak.

4. Pengaruh Pelayanan Fiskus³⁵ terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t), variabel Pelayanan Fiskus (X4) memperoleh⁵⁶ nilai t-hitung sebesar 6,218 dengan tingkat signifikansi < 0,001. Nilai t-hitung tersebut⁵² lebih besar daripada t-tabel sebesar 1,986 dan nilai signifikansinya¹ lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Pelayanan Fiskus berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, sehingga hipotesis penelitian diterima.

Pelayanan fiskus mencerminkan kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparat³³ perpajakan kepada wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pelayanan tersebut meliputi kemudahan memperoleh informasi perpajakan, kecepatan dan ketepatan pelayanan, sikap profesional petugas, kemampuan memberikan konsultasi, serta kemudahan dalam proses²⁶ administrasi perpajakan. Pelayanan fiskus yang berkualitas akan

memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Bagi pelaku UMKM, pelayanan fiskus yang responsif, ramah, dan profesional dapat meningkatkan pemahaman serta kepercayaan terhadap administrasi perpajakan. Kemudahan akses informasi dan pendampingan yang diberikan oleh petugas pajak membantu wajib pajak memahami prosedur perpajakan, mengurangi kesalahan dalam pelaporan, serta mendorong pelaksanaan kewajiban perpajakan secara tepat waktu. Sebaliknya, pelayanan yang kurang memadai dapat menimbulkan kesulitan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan berpotensi menurunkan tingkat kepatuhan.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelayanan fiskus memiliki peran penting dalam meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Semakin baik kualitas pelayanan yang diberikan oleh aparat perpajakan, semakin tinggi kecenderungan pelaku UMKM untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelayanan yang berkualitas tidak hanya meningkatkan kepuasan wajib pajak, tetapi juga membangun kepercayaan terhadap administrasi perpajakan serta mendorong terciptanya kepatuhan pajak yang berkelanjutan.

Temuan penelitian ²⁹ ini sejalan dengan hasil penelitian Minovia et al. (2025) dan Mustika et al. (2023) yang menyatakan bahwa pelayanan fiskus berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pelayanan fiskus yang efektif, profesional, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan wajib pajak mampu meningkatkan kemudahan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, menumbuhkan kepercayaan terhadap otoritas pajak, serta mendorong meningkatnya kesadaran dan kepatuhan wajib pajak ¹¹ dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

5. Pengaruh Pendapatan, Pengetahuan Perpajakan, Regulasi Pemerintah, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil pengujian hipotesis secara simultan (uji F) menunjukkan bahwa variabel Pendapatan (X1), Pengetahuan Perpajakan (X2), Regulasi Pemerintah (X3), dan Pelayanan Fiskus (X4) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dibuktikan dengan nilai F hitung sebesar 31,553, yang lebih besar daripada F tabel sebesar 2,47, serta nilai signifikansi < 0,001, yang lebih kecil daripada taraf signifikansi 0,05. Berdasarkan hasil tersebut, H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keempat variabel independen tersebut secara simultan memengaruhi tingkat Kepatuhan Wajib Pajak pada sektor UMKM di Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak tidak hanya dipengaruhi oleh satu faktor, melainkan merupakan hasil interaksi antara faktor internal dan faktor eksternal. Dari sisi internal, pendapatan mencerminkan kemampuan ekonomi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, sedangkan pengetahuan perpajakan menggambarkan tingkat pemahaman wajib pajak mengenai hak, kewajiban, prosedur, serta ketentuan perpajakan yang berlaku. Semakin baik kondisi ekonomi dan semakin tinggi pemahaman perpajakan yang dimiliki pelaku UMKM, semakin besar kecenderungan mereka untuk melaksanakan kewajiban perpajakan secara benar dan tepat waktu.

Di sisi lain, faktor eksternal juga memberikan kontribusi penting terhadap pembentukan kepatuhan wajib pajak. Regulasi pemerintah yang jelas, mudah dipahami, dan memberikan kepastian hukum mampu mendorong wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu, pelayanan fiskus yang profesional, responsif, serta memberikan kemudahan dalam administrasi perpajakan dapat meningkatkan kenyamanan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Kombinasi antara regulasi yang mendukung dan kualitas pelayanan yang baik menciptakan lingkungan perpajakan yang kondusif bagi peningkatan kepatuhan wajib pajak.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendapatan, Pengetahuan Perpajakan, Regulasi Pemerintah, dan Pelayanan

Fiskus secara simultan ¹ memberikan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak pada sektor UMKM memerlukan pendekatan yang komprehensif melalui penguatan faktor internal wajib pajak sekaligus perbaikan faktor eksternal yang mendukung pelaksanaan kewajiban perpajakan. Sinergi antara kemampuan ekonomi, pemahaman perpajakan, regulasi yang efektif, dan pelayanan fiskus yang berkualitas menjadi faktor penting dalam mendorong terciptanya tingkat kepatuhan wajib pajak yang lebih optimal.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

¹¹ Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh Pendapatan, Pengetahuan Perpajakan, Regulasi Pemerintah, dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada pelaku UMKM di Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri. Berdasarkan hasil ¹² analisis data, pengujian hipotesis, dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut.

1. Pendapatan terbukti berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada pelaku UMKM di Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri. Hasil pengujian ¹¹⁰ menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel Pendapatan adalah $< 0,001$, ²³ lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05, sehingga hipotesis penelitian diterima. Temuan ini menunjukkan bahwa tingkat pendapatan yang dimiliki pelaku UMKM memengaruhi kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Semakin tinggi pendapatan yang diperoleh, semakin besar kemampuan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Pengetahuan Perpajakan terbukti berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada pelaku UMKM di Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel Pengetahuan Perpajakan ¹⁰² adalah $< 0,001$, lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak mengenai peraturan, hak, kewajiban, tarif, serta prosedur perpajakan berperan penting dalam meningkatkan kepatuhan perpajakan. Dengan demikian, semakin baik tingkat pengetahuan perpajakan yang dimiliki pelaku UMKM, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
3. Regulasi Pemerintah terbukti berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada pelaku UMKM di Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri. Hasil pengujian ³¹ menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel Regulasi

Pemerintah adalah $< 0,001$, lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Temuan ini mengindikasikan bahwa regulasi perpajakan yang jelas, mudah dipahami, serta memberikan kepastian hukum mampu mendorong meningkatnya kepatuhan wajib pajak. Oleh karena itu, regulasi pemerintah menjadi salah satu faktor penting yang memengaruhi kepatuhan perpajakan pelaku UMKM.

4. Pelayanan Fiskus terbukti berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada pelaku UMKM di Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai signifikansi variabel Pelayanan Fiskus adalah $< 0,001$, lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05. Hasil ini menunjukkan bahwa kualitas pelayanan yang diberikan oleh petugas pajak, baik dalam bentuk pemberian informasi, konsultasi, maupun kemudahan pelayanan administrasi perpajakan, mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Semakin baik kualitas pelayanan fiskus yang diterima, semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
5. Secara simultan, Pendapatan, Pengetahuan Perpajakan, Regulasi Pemerintah, dan Pelayanan Fiskus berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada pelaku UMKM di Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri. Hasil uji F menunjukkan nilai F hitung sebesar 31,553 dengan tingkat signifikansi $< 0,001$, sehingga seluruh variabel independen secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan demikian, model regresi yang digunakan dinyatakan layak (goodness of fit) dan mampu menjelaskan variasi Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan hasil koefisien determinasi, nilai *Adjusted R Square* menunjukkan proporsi variasi Kepatuhan Wajib Pajak yang dapat dijelaskan oleh keempat variabel independen dalam model penelitian, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain di luar model yang tidak dianalisis dalam penelitian ini.

B. Implikasi

Implikasi penelitian merupakan konsekuensi atau dampak yang dapat ditarik dari hasil temuan penelitian, baik dalam pengembangan ilmu

pengetahuan maupun dalam penerapannya pada praktik. Berdasarkan ⁸ hasil penelitian yang telah dilakukan, implikasi penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Implikasi Teoritis

Hasil penelitian ini memberikan implikasi teoretis dengan memperkaya kajian mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak, khususnya ¹⁰⁵ pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Temuan bahwa pendapatan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak menunjukkan bahwa kemampuan ekonomi wajib pajak merupakan salah satu determinan penting dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Selain itu, pengaruh signifikan pengetahuan perpajakan mendukung teori perilaku kepatuhan pajak yang menyatakan bahwa pemahaman terhadap peraturan, hak, dan kewajiban perpajakan dapat meningkatkan kesadaran serta kemauan wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

Selanjutnya, temuan mengenai pengaruh signifikan regulasi pemerintah memperkuat pandangan bahwa regulasi perpajakan yang jelas, sederhana, dan memberikan kepastian hukum mampu mendorong meningkatnya kepatuhan wajib pajak. Di samping itu, pengaruh signifikan pelayanan fiskus menunjukkan bahwa kualitas pelayanan yang profesional, responsif, dan berorientasi pada kepuasan wajib pajak berperan penting dalam membentuk perilaku kepatuhan. Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan hasil dari sinergi antara faktor ekonomi, pengetahuan, regulasi, dan kualitas pelayanan, sehingga memperluas bukti empiris mengenai determinan kepatuhan wajib pajak pada sektor UMKM.

2. Implikasi Praktis

Hasil penelitian ini memberikan implikasi praktis yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Direktorat Jenderal Pajak, Kantor Pelayanan Pajak (KPP), pemerintah daerah, serta pelaku UMKM dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Pertama, temuan mengenai pengaruh signifikan pendapatan menunjukkan pentingnya menciptakan iklim usaha

yang kondusif sehingga pelaku UMKM dapat meningkatkan kapasitas usahanya. Dengan meningkatnya kemampuan ekonomi, wajib pajak akan memiliki kemampuan yang lebih baik dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kedua, hasil penelitian yang menunjukkan pengaruh signifikan pengetahuan perpajakan mengindikasikan perlunya peningkatan kegiatan edukasi, sosialisasi, dan penyuluhan perpajakan secara berkelanjutan. Program edukasi yang mudah dipahami diharapkan mampu meningkatkan pemahaman pelaku UMKM mengenai hak, kewajiban, serta tata cara pelaksanaan perpajakan. Ketiga, temuan mengenai pengaruh signifikan regulasi pemerintah menunjukkan bahwa pemerintah perlu terus menyusun dan menyempurnakan regulasi perpajakan yang sederhana, jelas, mudah dipahami, serta memberikan kepastian hukum bagi wajib pajak, khususnya pelaku UMKM. Regulasi yang adaptif diharapkan mampu mengurangi hambatan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Keempat, hasil penelitian mengenai pengaruh signifikan pelayanan fiskus menegaskan pentingnya peningkatan kualitas pelayanan perpajakan melalui pelayanan yang cepat, profesional, ramah, serta didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi. Pelayanan yang berkualitas diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan wajib pajak, memberikan kemudahan dalam memenuhi kewajiban perpajakan, dan pada akhirnya meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan kepatuhan wajib pajak pada sektor UMKM memerlukan sinergi antara peningkatan kemampuan ekonomi wajib pajak, penguatan pengetahuan perpajakan, penyusunan regulasi yang lebih efektif, serta peningkatan kualitas pelayanan fiskus. Upaya tersebut diharapkan mampu mendukung optimalisasi penerimaan pajak sekaligus mendorong terciptanya sistem perpajakan yang lebih efektif, adil, dan berkelanjutan.

C. Saran

²⁶ Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan, baik yang berkaitan dengan ruang lingkup penelitian maupun variabel yang digunakan. Oleh karena

itu, penelitian selanjutnya diharapkan dapat melakukan penyempurnaan agar memperoleh hasil yang lebih komprehensif dan memiliki tingkat generalisasi yang lebih baik. Berdasarkan ⁸³ hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diperoleh, peneliti mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP), disarankan untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan perpajakan melalui penyediaan layanan yang cepat, mudah, dan responsif terhadap kebutuhan wajib pajak. Selain itu, kegiatan sosialisasi, edukasi, dan penyuluhan perpajakan perlu dilakukan secara berkelanjutan agar pelaku UMKM memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai hak, kewajiban, serta prosedur perpajakan. Pemerintah juga diharapkan terus menyempurnakan regulasi perpajakan agar lebih sederhana, mudah dipahami, dan mampu memberikan kepastian hukum sehingga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
2. Bagi pelaku UMKM, disarankan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai ketentuan perpajakan melalui partisipasi aktif dalam kegiatan sosialisasi, pelatihan, maupun pemanfaatan media informasi perpajakan yang disediakan oleh pemerintah. Selain itu, pelaku UMKM diharapkan mampu mengelola pendapatan usahanya secara lebih baik sehingga memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban perpajakan secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk memperluas cakupan penelitian dengan melibatkan wilayah penelitian yang lebih luas, misalnya beberapa kecamatan atau kabupaten/kota, sehingga hasil penelitian memiliki tingkat generalisasi yang lebih tinggi. Penelitian selanjutnya juga dapat menambahkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi kepatuhan wajib pajak, seperti kesadaran wajib pajak, sanksi perpajakan, kualitas sistem administrasi perpajakan, digitalisasi layanan perpajakan, tingkat kepercayaan terhadap pemerintah, maupun persepsi keadilan pajak. Selain itu, penggunaan metode penelitian yang berbeda, seperti pendekatan kualitatif atau *mixed methods*, dapat dipertimbangkan untuk memperoleh

pemahaman yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan wajib pajak pada sektor UMKM.

ORIGINALITY REPORT

22%

SIMILARITY INDEX

20%

INTERNET SOURCES

9%

PUBLICATIONS

13%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.unissula.ac.id

Internet Source

2

Submitted to Universitas Jambi

Student Paper

3

repository.upstegal.ac.id

Internet Source

4

repository.iainpalopo.ac.id

Internet Source

5

repository.unpkediri.ac.id

Internet Source

6

Melisa Candra Kirana, Tristiana Rijanti. "Pengaruh Karakteristik Pekerjaan, Motivasi Dan Disiplin Kerja Terhadap Kepuasan Kerja (Studi Pada Karyawan Kantor Kecamatan Semarang Utara)", Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING), 2023

Publication

7

ejournal.unesa.ac.id

Internet Source

8

Submitted to Universitas Bengkulu

Student Paper

9

Submitted to Universitas PGRI Palembang

Student Paper

10

Submitted to Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Jawa Timur

Student Paper

11

www.trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id

Internet Source

12

eprints.walisongo.ac.id

Internet Source

13

Submitted to Universitas Islam Riau

Student Paper

14

repository.stie-mce.ac.id

Internet Source

- 15 Submitted to Universitas Negeri Jakarta
Student Paper
-
- 16 proceeding.unpkediri.ac.id
Internet Source
-
- 17 repositori.uin-alauddin.ac.id
Internet Source
-
- 18 Submitted to Universitas Negeri Medan
Student Paper
-
- 19 Submitted to Universitas Merdeka Malang
Student Paper
-
- 20 123dok.com
Internet Source
-
- 21 repository.radenfatah.ac.id
Internet Source
-
- 22 Submitted to Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang
Student Paper
-
- 23 Submitted to Sriwijaya University
Student Paper
-
- 24 journal.unismuh.ac.id
Internet Source
-
- 25 Submitted to Universitas Nasional
Student Paper
-
- 26 www.e-jurnal.stie-ibek.ac.id
Internet Source
-
- 27 Submitted to Universitas Sains Alquran
Student Paper
-
- 28 Submitted to Washoe County School District
Student Paper
-
- 29 repository.uin-suska.ac.id
Internet Source
-
- 30 Submitted to Landmark University
Student Paper
-
- 31 www.researchgate.net
Internet Source
-

Submitted to IAIN Palopo

32

Student Paper

33

ejournal.unhi.ac.id

Internet Source

34

Submitted to LL DIKTI IX Turnitin Consortium Part V

Student Paper

35

akuntansi.pnp.ac.id

Internet Source

36

repository.unas.ac.id

Internet Source

37

jurnal.syntaxliterate.co.id

Internet Source

38

Submitted to Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Student Paper

39

Submitted to Universitas Pendidikan Ganesha

Student Paper

40

repositori.unibos.ac.id

Internet Source

41

Submitted to Higher Education Commission Pakistan

Student Paper

42

digilib.unila.ac.id

Internet Source

43

omiyage.ppj.unp.ac.id

Internet Source

44

Submitted to UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Student Paper

45

Submitted to Udayana University

Student Paper

46

Widia Puja Putri Dyani, Achmad Badjuri. "Determinan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Sanksi Sebagai Pemoderasi", Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING), 2023

Publication

47

Sri Diana Salma Nurul Aini, Sudarijati, Rachmat Gunawan. "The Effect of Compensation Leadership Style, and Work Environment on Employee Performance at Pt. XYZ", Asian Journal of Applied Business and Management, 2023

Publication

48

[Submitted to UIN Raden Intan Lampung](#)Student Paper

49

library.universitaspertamina.ac.idInternet Source

50

repository.untag-sby.ac.idInternet Source

51

Farah Chalida Hanoum, Fajar Gumilang Kosasih, Ratna Tri Hari Safariningsih. "Pengaruh Pelatihan SDM dan Penempatan Kerja terhadap Kinerja Pegawai dengan Motivasi sebagai Variabel Intervening di PT Berkah Handelar Qualitama", Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal, 2022

Publication

52

[Submitted to Universitas Pelita Harapan](#)Student Paper

53

[Submitted to Konsorsium PTS Batch 5](#)Student Paper

54

etheses.uin-malang.ac.idInternet Source

55

penerbitadm.pubmedia.idInternet Source

56

prosiding.unipma.ac.idInternet Source

57

[Submitted to LL DIKTI IX Turnitin Consortium Part II](#)Student Paper

58

Farah Chalida Hanoum, Fajar Gumilang Kosasih, Ratna Tri Hari Safariningsih. "Penerapan Total Quality Management(TQM) dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Rumah Sakit Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal, 2022

Publication

59

jurnal.ubd.ac.idInternet Source

60

repositori.uma.ac.idInternet Source

61

jurnal.polinema.ac.idInternet Source

62

eprints.iain-surakarta.ac.idInternet Source

repository.uisu.ac.id

63

Internet Source

64

www.journal.stiemb.ac.id

Internet Source

65

Submitted to IAIN Bengkulu

Student Paper

66

Submitted to Universitas Brawijaya

Student Paper

67

Submitted to UIN Walisongo

Student Paper

68

As'at Rizal, Alshaf Pebrianggara, Achmad Ansori. "Pengaruh Komitmen Organisasi, Budaya Organisasi dan Motivasi terhadap Kinerja Karyawan PT. Hantar Hamparan Hasil di Pasuruan", JBMP (Jurnal Bisnis, Manajemen dan Perbankan), 2018

Publication

69

www.scribd.com

Internet Source

70

Submitted to Universitas Bina Darma

Student Paper

71

ejournal.iain-manado.ac.id

Internet Source

72

jurnal.univbinainsan.ac.id

Internet Source

73

repositori.unsil.ac.id

Internet Source

74

repository.uinsu.ac.id

Internet Source

75

ejournal.polraf.ac.id

Internet Source

76

Submitted to Universitas Prof. Dr. Moestopo (Beragama)

Student Paper

77

journal.stieamkop.ac.id

Internet Source

78

Tarwiyah Ayu Permatasari, Marseto Marseto. "Analisis Pengaruh Objek Wisata, Jumlah Wisatawan, dan Tingkat Hunian Hotel terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Malang", Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING), 2023

Publication

79 Submitted to UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Student Paper

80 Submitted to Universitas Jenderal Soedirman
Student Paper

81 Submitted to IAIN Pontianak
Student Paper

82 Submitted to LL Dikti IX Turnitin Consortium
Student Paper

83 Submitted to STIKES Hang Tuah Surabaya
Student Paper

84 Submitted to Universidad Católica San Pablo
Student Paper

85 Submitted to Universitas Kristen Duta Wacana
Student Paper

86 Submitted to Universitas Wiraraja
Student Paper

87 journal.untar.ac.id
Internet Source

88 Submitted to Kumoh National Institute of Technology Graduate School
Student Paper

89 Submitted to Universitas Negeri Padang
Student Paper

90 j-innovative.org
Internet Source

91 repository.umpalopo.ac.id
Internet Source

92 www.coursehero.com
Internet Source

93 Submitted to Ajou University Graduate School
Student Paper

94 Submitted to Politeknik Negeri Bandung
Student Paper

95 Submitted to The Aacdemy of Korean Studies
Student Paper

Submitted to Universitas Sebelas Maret

96

Student Paper

97

repository.uinsaizu.ac.id

Internet Source

98

Submitted to Central Visayan Institute Foundation

Student Paper

99

Submitted to College of the Canyons

Student Paper

100

Submitted to Universitas Diponegoro

Student Paper

101

Z.B Sri Padmawati, G.C. Wijaya. "DETERMINAN KESADARAN WAJIB PAJAK, SISTEM PEMUNGUTAN PAJAK DAN PENERAPAN SISTEM E-FILING TERHADAP KEPATUHAN WAJIE PAJAK ORANG PRIBADI", JURNAL AKUNIDA, 2023

Publication

102

ejurnal-unespadang.ac.id

Internet Source

103

jpb.fisip.unila.ac.id

Internet Source

104

digilib.uinsa.ac.id

Internet Source

105

digitallib.iainkendari.ac.id

Internet Source

106

eprints.uniska-bjm.ac.id

Internet Source

107

eprints.uny.ac.id

Internet Source

108

repo.bunghatta.ac.id

Internet Source

109

repository.fe.unj.ac.id

Internet Source

110

FAIZ MUHAMMAD, ANDI IKA FAHRIKA. "PENGARUH SISTEM PEMBAYARAN E-PAIMENT TERHADAP PEMBAYARAN ANGGOTA KOPERASI DITINJAU DARI PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH", AL-IQTISHAD, 2022

Publication

111

Siti Nurhaliza, Vera Anitra, Rinda Sandayani Karhab. "Pengaruh Budaya Kerja Terhadap Produktivitas Kerja Melalui Lingkungan Kerja Sebagai Mediator (Studi Pada Pt. Pelindo

112

journal.stiemb.ac.id
Internet Source

113

Ni Wayan Windariyanti. "PENGARUH EKSTENSIFIKASI PAJAK DAN KEPATUHAN WAJIB PA
ORANG PRIBADI TERHADAP TINGKAT PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN ORANG PRIB/
TAHUN 2015-2019", Hita Akuntansi dan Keuangan, 2021
Publication

Exclude quotes On
Exclude bibliography On

Exclude matches Off